



PUTUSAN

NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 21 April 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mediterania I Jalan Parahyangan Nomor 62 Sentul City, Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Jaksa/Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;

Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Jakarta, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap pertama) sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap kedua) sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 1 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 15 Mei 2021, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. (tahap pertama) sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. (tahap kedua) sejak tanggal 16 Juni 2021 yang akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Achmad Munadi, S.H., Ilham Akbar Saputra, S.H., Firyal Gilang Harifi, S.H. Advokat /Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Achmad & Rekan, beralamat di Perkantoran Griya Hijau 2 Blok K-1, Jl. Wr. Supratman, Kampung Utan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor : 38 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 September 2020 Nomor : PDS-15/M.1.10/Ft.1/09/2020, sebagai berikut :

KE SATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menerima pemberian atau janji berupa uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku Jaksa yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, serta Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau

Halaman 3 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Sugiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan

Halaman 5 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.

- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, Rahmat memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.

- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas kasus ceciss Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

Halaman 6 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).
- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.
- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 WIB dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *sucesss fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

Halaman 7 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.
- Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.
- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Angraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.

Halaman 8 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke *receptionist* bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.
- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus kepulangan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan isi ACTION PLAN sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	1. Draft diajukan IR untuk approval JC 2. Obyek diajukan JC untuk approval IR 3. Penanda tanganan APHT / KM	13 FEB	23 FEB	NO



			(NOT COMPLETED)			
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMO R 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.

3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret

2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

Halaman 11 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Sebagai realisasi dari janji dan persetujuan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar sore hari, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi adik iparnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan agar memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya pada esok hari tanggal 26 November 2019 di sekitar Mall Senayan City untuk diberikan kepada Terdakwa yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, sambil memberikan nomor handphone Andi Irfan Jaya. Setelah itu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berpamitan menuju ke Thailand, sedangkan Terdakwa, Andi Irfan Jaya dan Rahmat kembali ke Jakarta.

- Masih pada tanggal 25 November 2019 ketika dalam perjalanan pulang dari Bandara KLIA Malaysia menuju Jakarta, Terdakwa menanyakan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking apakah mempunyai contoh Akta Kuasa Jual untuk menjaga apabila Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa memberikan uang, berarti akan memberikan jaminan. Kemudian Terdakwa meminta kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk membuatkan draftnya dengan para pihaknya adalah Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Terdakwa meminta Andi Irfan Jaya untuk mengirimkan KTP kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Sehingga dengan Akta Kuasa Jual tersebut, maka Andi Irfan Jaya akan berperan sebagai penerima kuasa menjual asset Joko Soegiarto Tjandra yang akan dijadikan jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta Dollar Amerika Serikat*) dan Down Payment (DP) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra tidak dibayar.

- Menindaklanjuti instruksi Joko Soegiarto Tjandra, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberitahukan terlaksananya penyerahan uang tersebut kepada Joko Soegiarto Tjandra melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan pada pokoknya uang sudah diserahkan.

- Setelah uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) tersebut diterima Andi Irfan Jaya, selanjutnya diberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk datang ke Apartemen Terdakwa di

Halaman 13 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking mendatangi Apartemen Terdakwa tersebut pada malam hari sekitar jam 21.30 WIB bersama dengan suaminya yang bernama Ir. Wyasa Santosa Kolopaking. Kemudian Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menemui Terdakwa di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian uang yang diterimanya dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya yaitu sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan alasan Terdakwa baru menerima USD150.000 (*seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra. Dan apabila Joko Soegiarto Tjandra memberikan kekurangannya maka Terdakwa akan memberikannya lagi kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

- Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), atau menerima janji sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR



4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).

- Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu :

a) Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : *"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

c) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu : *".... Bahwa saya senatiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Bahwa saya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian";*



d) Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa *"Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

e) Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja Nomor : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang menerangkan bahwa *"dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung serta dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara"*;

f) Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa *"Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"*.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X



Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tunai sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, karena Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu melakukan pengurusan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan

Halaman 18 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Sugiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.

Halaman 19 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, Rahmat memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.
- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus Cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.
- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko

Halaman 20 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 WIB dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi A Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *sucess fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut

Halaman 21 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.

- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.

- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke



receptionist bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana/planning berupa ACTION PLAN yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus kepulangan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan isi ACTION PLAN sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	4. Draft diajukan IR untuk approval JC 5. Obyek diajukan JC untuk approval IR 6. Penandatanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	



4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMO R 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.
3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang

Halaman 25 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Sebagai realisasi dari janji dan persetujuan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar sore hari, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi adik iparnya yaitu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan agar memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya pada esok hari tanggal 26 November 2019 di sekitar Mall Senayan City untuk diberikan kepada Terdakwa yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking,



sambil memberikan nomor handphone Andi Irfan Jaya. Setelah itu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berpamitan menuju ke Thailand, sedangkan Terdakwa, Andi Irfan Jaya dan Rahmat kembali ke Jakarta.

- Masih pada tanggal 25 November 2019 ketika dalam perjalanan pulang dari Bandara KLIA Malaysia menuju Jakarta, Terdakwa menanyakan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking apakah mempunyai contoh Akta Kuasa Jual untuk menjaga apabila Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa memberikan uang, berarti akan memberikan jaminan. Kemudian Terdakwa meminta kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk membuatkan draftnya dengan para pihaknya adalah Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Terdakwa meminta Andi Irfan Jaya untuk mengirimkan KTP kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Sehingga dengan Akta Kuasa Jual tersebut, maka Andi Irfan Jaya akan berperan sebagai penerima kuasa menjual asset Joko Soegiarto Tjandra yang akan dijadikan jaminan apabila kesepakatan pembayaran sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) dan Down Payment (DP) yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra tidak dibayar.

- Menindaklanjuti instruksi Joko Soegiarto Tjandra, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberikan uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Andi Irfan Jaya di sekitar Mall Senayan City. Setelah itu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberitahukan terlaksananya penyerahan uang tersebut kepada Joko Soegiarto Tjandra melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan pada pokoknya uang sudah diserahkan.

- Setelah uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) tersebut diterima Andi Irfan Jaya, selanjutnya diberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menelpon Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking untuk datang ke Apartemen Terdakwa di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking mendatangi Apartemen Terdakwa tersebut pada malam hari sekitar jam 21.30 WIB bersama dengan suaminya yang bernama Ir. Wyasa Santosa Kolopaking. Kemudian Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa di Lounge Apartemen tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian uang yang diterimanya dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya yaitu sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan alasan Terdakwa baru menerima USD150.000 (*seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra. Dan apabila Joko Soegiarto Tjandra memberikan kekurangannya maka Terdakwa akan memberikannya lagi kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

- Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), atau menerima janji sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR 4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).

Halaman 28 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), atau menerima janji sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) sebagai pemberian fee dari Joko Soegiarto Tjandra, karena Terdakwa meyakinkan Joko Soegiarto Tjandra dengan cara memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan mampu melakukan pengurusan upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra atau yang menurut pikiran Joko Soegiarto Tjandra ada hubungan dengan Jabatan Terdakwa sebagai Jaksa yang mampu mengurus Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D A N

KE DUA :

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia yaitu menduduki Jabatan Fungsional Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Dolarindo Money Changer Jalan Melawai Raya Jakarta Selatan, di Kantor Dolar Asia Money Changer



Cabang Melawai Jakarta Selatan, di Kantor Tri Tunggal Devalas Blok M Plaza, di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Apartemen The Pakubuwono Signature Jalan Pakubuwono VI Jakarta Selatan, di PT. Astra International – BMW Cabang Cilandak, di Klinik Dokter Adam Kohler New York Amerika Serikat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b jo Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu hasil tindak pidana korupsi penerimaan sesuatu atau janji dari Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.
- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019 s.d. tahun 2020 menerima gaji dan tunjangan tiap bulan, sebagai berikut :

1. Gaji : Rp9.432.300,00
2. Tunjangan Kinerja : Rp8.757.600,00
3. Uang Makan : Rp731.850,00

Dengan total keseluruhan sebesar Rp18.921.750,00 (*delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ditambah dengan penghasilan suami Terdakwa yang bernama Napitupulu Yogi Yusuf sebagai seorang polisi pada tahun 2019 s.d. tahun 2020 sebesar Rp11.000.000,00 (*sebelas juta Rupiah*) per bulan atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kurun waktu tahun 2019 s.d. tahun 2020 Terdakwa tidak memiliki usaha dan penghasilan tambahan resmi, serta tidak memiliki sumber penghasilan dari pencairan kredit bank atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- Pada kurun waktu bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 Terdakwa telah menerima pemberian berupa uang sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) dari Joko Soegiarto Tjandra melalui Andi Irfan Jaya, yang sebagiannya sebesar USD100.000 (*seratus ribu dolar Amerika Serikat*) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD50.000 (*lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) pada tanggal 26 November 2019 bertempat di Apartemen Terdakwa yaitu Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sehingga Terdakwa menerima dan menguasai sebesar USD450.000 (*empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) atau setidaknya sekitar sejumlah itu, supaya mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Jaksa.
- Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya, yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, telah menukarkan sejumlah mata uang Dolar Amerika Serikat sebanyak USD337.600 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran menjadi mata uang rupiah sebesar Rp4.753.829.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut melalui *money changer* Dolarindo Money Changer di Jalan Melawai Raya Jakarta Selatan, Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai Jakarta Selatan, Tri Tunggal Devalas Blok M Plaza dengan cara menggunakan nama orang lain yaitu Sugiarto (supir Terdakwa), Beni Sastrawan (staf suami Terdakwa yang

Halaman 32 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Polri) dan Dede Muryadi Sairih maupun menggunakan nama lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

A. PENUKARAN MATA UANG USD MELALUI SUGIARTO.

- Terdakwa memerintahkan supirnya yang bernama Sugiarto untuk menukarkan mata uang USD (dolar Amerika Serikat) dengan perintah setiap kali penukaran tidak boleh melebihi jumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) dengan maksud agar tidak terpantau PPAK. Selanjutnya Sugiarto menukarkan mata uang USD tersebut di PT. Tri Tunggal Devalas (Tri Tunggal Money Changer) di Blok M Plaza Lt. 2 Jakarta, dengan rincian periode 27 November 2019 s.d. 10 Maret 2020 sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO. NOTA	VALAS	JUMLAH	KURS/ RATE	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-10	006/200313	USD	14,100	14,335	202,123,500	PEMBELIAN
	2020-03-10	006/200313	USD	1,900	14,315	27,198,500	PEMBELIAN
2	2020-02-18	063/200218	USD	10,000	13,690	136,900,000	PEMBELIAN
3	2020-02-17	052/200217	USD	10,000	13,685	136,850,000	PEMBELIAN
4	2020-02-17	051/200217	USD	1,000	13,685	13,685,000	PEMBELIAN
5	2020-02-14	121/200214	USD	20,000	13,710	274,200,000	PEMBELIAN
6	2020-02-07	057/200207	USD	32,900	13,660	449,414,000	PEMBELIAN
	2020-02-07	057/200207	USD	3,100	13,640	42,284,000	PEMBELIAN
7	2020-01-07	026/200107	USD	10,000	13,905	139,050,000	PEMBELIAN
8	2020-01-06	009/200106	USD	17,800	13,965	248,577,000	PEMBELIAN
	2020-01-06	009/200106	USD	2,200	13,945	30,679,000	PEMBELIAN
9	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	13,980	69,900,000	PEMBELIAN
10	2019-12-11	025/191211	USD	34,000	14,035	477,190,000	PEMBELIAN
	2019-12-11	025/191211	USD	1,000	14,015	14,015,000	PEMBELIAN
11	2019-12-09	111/191209	USD	31,900	14,030	447,557,000	PEMBELIAN

Halaman 33 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



	2019-12-09	111/19120 19	USC	3,100	14,010	43,431,00 0	PEMBELIAN
12	2019-12-05	032/19120 5	USC	100	14,070	1,407,000	PEMBELIAN
13	2019-12-05	031/19120 5	USD	29,600	14,090	417,064,0 00	PEMBELIAN
	2019-12-05	031/19120 5	USC	5,400	14,070	75,978,00 0	PEMBELIAN
14	2019-11-29	014/19112 9	USD	16,900	14,100	238,290,0 00	PEMBELIAN
15	2019-11-27	020/19112 7	USD	25,700	14,090	362,113,0 00	PEMBELIAN
	2019-11-27	020/19112 7	USC	4,300	14,070	60,501,00 0	PEMBELIAN

Dengan nilai total penukaran keseluruhan sebanyak USD280.000 (*dua ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang rupiah sebesar Rp3.908.407.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

B. PENUKARAN MATA UANG USD MELALUI BENI SASTRAWAN.

- Terdakwa meminta kepada suaminya yaitu AKBP Napitupulu Yogi Yusuf untuk menukarkan mata uang USD (dolar Amerika Serikat), selanjutnya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf memerintahkan stafnya yang bernama Beni Sastrawan untuk ke Apartemen Pakubuwono dan menemui supir Terdakwa yang bernama Sugiarto untuk menukarkan mata uang USD Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penukaran mata uang USD di Dolarindo Money Changer Melawai sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran sebesar Rp147.130.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu Rupiah*), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA adik Terdakwa yaitu Pungki Primarini dengan No. Rek. 456 4842 241 pada tanggal 18 Mei 2020.
 - b. Penukaran mata uang Dollar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai



penukaran sebesar Rp147.800.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah*), di mana saat itu Beni Sastrawan meminta kepada seseorang yang bernama Dede Muryadi Sairih untuk menukarkan mata uang USD tersebut di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai, kemudian Terdakwa memerintahkan agar hasil penukaran mata uang tersebut ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 pada tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta Rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp97.800.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah*) diserahkan secara tunai oleh Dede Muryadi Sairih kepada Beni Sastrawan, lalu Beni Sastrawan menyerahkannya kepada Sugiarto untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa secara tunai.

- c. Penukaran mata uang dolar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD17.600 (*tujuh belas ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran sebesar Rp258.192.000,00 (*dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah*), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 pada tanggal 21 Mei 2020.
- d. Penukaran mata uang dolar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) dengan total nilai penukaran sebesar Rp143.600.000,00 (*seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah*), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk seluruhnya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 pada tanggal 7 Juli 2020.

Dengan nilai total penukaran keseluruhan sebanyak USD47.600 (*empat puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang rupiah sebesar Rp696.722.000,00 (*enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



C. PENUKARAN MATA UANG USD MELALUI ORANG/PIHAK LAIN.

- Pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa telah meminta kepada seseorang yang namanya sudah tidak ingat lagi, untuk datang ke Dolarindo Money Changer Melawai dengan membawa KTP Terdakwa (NIK. 3271 0461 0481 0026) serta membawa uang sebanyak USD10.000 (*sepuluh ribu dolar Amerika Serikat*) untuk ditukarkan dalam mata uang rupiah dengan nilai penukaran sebesar Rp148.700.000,00 (*seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk mentransfer ke rekening Terdakwa sendiri An. Pinangki Sirna Malasari pada Bank BCA dengan No. Rek. 755 0092 195.

Sehingga nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada periode 27 November 2019 s.d. 7 Juli 2020 adalah sebesar USD337.600 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang rupiah sebesar Rp4.753.829.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penukaran mata uang dolar Amerika Serikat hingga mencapai sejumlah USD337.600 (*tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) menjadi mata uang Rupiah sejumlah Rp4.753.829.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, kemudian Terdakwa pada periode 30 November 2019 s/d Juli 2020 membelanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain :

A. PEMBELIAN 1 (SATU) UNIT MOBIL BMW X5

Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru dengan Nomor Polisi F 214 senilai Rp1.753.836.050,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh Rupiah*) untuk atas nama Terdakwa sendiri yang pembayarannya dilakukan secara tunai dalam beberapa tahap pada tanggal 30 November 2019 s/d Desember 2019 yaitu :

1. Pembayaran Down Payment (DP) tanggal 30 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), yang ditransfer melalui M-Banking BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 ke rekening PT. Astra International-BMW dengan No. Rek.BCA : 2183014633, yang sumbernya berasal dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

2. Pembayaran Tahap I Tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), melalui setoran tunai BCA atas nama Sugiarto (supir Terdakwa) yang sumbernya berasal dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

3. Pembayaran Tahap II Tanggal 9 Desember 2019 sebesar Rp490.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta Rupiah*), melalui setoran tunai BCA atas nama Sugiarto (supir Terdakwa) yang sumbernya dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

4. Pembayaran Tahap III Tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp490.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta Rupiah*), melalui setoran tunai BCA atas nama Sugiarto (supir Terdakwa) yang sumbernya dari hasil penukaran mata uang USD di Tri Tunggal Money Changer;

5. Pembayaran Tahap IV Tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*) melalui transfer Bank Panin;

6. Pembayaran Tahap V tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta Rupiah*) melalui transfer Bank Panin;

7. Pembayaran Polis Asuransi Mobil "Garda Oto" sebesar Rp31.731.000,00 (*tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah*);

8. Pembayaran Pajak Progresif Mobil sebesar Rp10.605.050,00 (*sepuluh juta enam ratus lima ribu lima puluh Rupiah*);

9. Pembayaran Biaya Pelanggaran Wilayah sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu Rupiah*).



Pembayaran mobil BMW X5 pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*) dan Rp129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta Rupiah*) melalui transfer Bank Panin dengan No. Rekening 1212023688 tersebut, yang sumbernya berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran kartu kredit Bank Panin milik Terdakwa An. Pinangki Sirna Malasari sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta Rupiah*) yang pada awalnya Terdakwa dengan sengaja menyetorkan lebih dari yang seharusnya karena Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa limit kartu kreditnya hanya sebesar Rp67.000.000,- (*enam puluh tujuh juta Rupiah*).

Rincian setoran kartu kredit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

B.1.-----

Pada tanggal 27 November 2019, Terdakwa melakukan pembayaran kartu kredit sesuai bukti slip Pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta Rupiah*).

B.2.-----

Pada tanggal 29 November 2019, Terdakwa melakukan pembayaran kartu kredit sesuai bukti slip Pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta Rupiah*).

Selanjutnya karena terdapat kelebihan pembayaran kartu kredit tersebut maka Bank Panin mengembalikan kelebihanannya ke Rekening Tabungan Bank Panin An. Pinangki Sirna Malasari No. Rekening 1212023688. Kemudian Terdakwa menggunakan pengembalian kelebihan pembayaran kartu kredit tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil BMW X5. Setelah pembayaran mobil BMW X5 tersebut lunas maka dikirim ke Apartemen TERDAKWA di Apartemen Darmawangsa Essence Apartement South Tower Unit 6 FN Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sedangkan STNK mobil tersebut dikirim melalui Grab ke Apartemen Terdakwa di Apartemen The Pakubuwono Signature Unit 20 D.



B. PEMBAYARAN SEWA APARTEMEN DI AMERIKA SERIKAT.

Terdakwa melakukan pembayaran sewa Apartemen di Amerika Serikat pada tanggal 3 Desember 2019 melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 untuk transaksi pembayaran sewa Apartemen Trump International di Amerika Serikat dengan No. Rekening 886489400 sebesar Rp412.705.554,29 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah dua puluh sembilan sen*) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa.

C. PEMBAYARAN DOKTER KECANTIKAN DI AMERIKA SERIKAT.

Terdakwa melakukan pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 16 Desember 2019 terdapat setor tunai ke luar negeri melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195 untuk transaksi pembayaran Dokter Kecantikan di Amerika Serikat yang bernama Dokter Adam R. Kohler M.D.P.C. dengan No. Rekening: 3830733201 sebesar Rp419.430.000,00 (*empat ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa.

D. PEMBAYARAN DOKTER HOME CARE.

Terdakwa melakukan pembayaran Dokter Home Care atas nama dr. Olivia Santoso, dimana Terdakwa selama melakukan perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test selalu melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA Terdakwa An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rek. 755 0092 195, ke rekening Bank BCA atas nama Olivia Santoso dengan Nomor Rekening 7310139585 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keperluan	Biaya
1.	18 Oktober 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	21 Oktober 2019	Infus Vitamin malam Ibu	Rp 1.500.000
3.	28 Oktober 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
4.	6 November 2019	Infus Vitamin malam Ibu	Rp 1.500.000
5.	9 November 2019	Infus Vitamin Ibu minta resep	Rp 1.500.000
6.	18 November 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
7.	24 November 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
8.	30 November 2019	Infus Vitamin Ibu	Rp 1.400.000
9.	3 Desember 2019	Suntik vitamin dan resep	Rp 1.200.000
10.	5 Desember 2019	Suntik vitamin dan vaksin pembantu baru	Rp 1.600.000
11.	11 Desember 2019	Suntik Vitamin malam dan resep	Rp 1.300.000
12.	7 Januari 2020	Vaksin flu 7 orang (1 rumah)	Rp 3.000.000
13.	31 Januari 2020	Infus obat-obatan dan vitamin (Ibu sedang demam)	Rp 2.500.000
14.	2 Februari 2020	Suntik vitamin dan obat mual	Rp 1.200.000
15.	4 Februari 2020	Suntik Vitamin Ibu dan beli Obat anaknya	Rp 1.200.000
16.	28 Februari 2020	Suntik Vitamin Ibu dan bapak	Rp 1.800.000
17.	10 Maret 2020	Suntik Vitamin Ibu	Rp 1.200.000
18.	12 Maret 2020	Suntik Vitamin Ibu dan minta resep	Rp 1.300.000
19.	16 Maret 2020	Suntik Ibu Pinangki, Suntik Mamanya dan Mbak Pungki dan vaksin flu 5 orang	Rp 6.700.000
20.	19 Maret 2020	Suntik Ibu Pinangki dan 4 Pembantu Ibu Pinangki di apartemen	Rp 3.200.000
21.	25 Maret 2020	Suntik vitamin dan resep	Rp 1.300.000
22.	28 Maret 2020	Suntik vitamin Ibu Pinangki dan resep untuk bapaknya	Rp 1.500.000
23.	18 April 2020	Suntik dan rapid test Ibu Pinangki dan 4 pembantu Ibu Pinangki di apartemen dan beli alat rapid test	Rp 8.000.000
24.	20 April 2020	Suntik vitamin Ibu Pinangki dan 4 pembantu di apartemen	Rp 2.700.000
25.	22 April 2020	Suntik Ibu Pinangki	Rp 1.100.000
26.	22 April 2020	Beli rapid test dan ongkos gojek 30 ribu	Rp 2.430.000
27.	27 April 2020	Minta beli rapid test biosensor made from korea	Rp 9.500.000
28.	29 April 2020	Minta beli rapid test biosensor made from korea	Rp 9.500.000
29.	30 April 2020	Vaksin anaknya dan Ibu Pinangki Rapid Test	Rp 2.000.000
30.	9 Mei 2020	Suntik Ibu dan resep anaknya	Rp 1.200.000

Halaman 40 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



31.	11 Mei 2020	Suntik Ibu dan resep	Rp 1.200.00
32.	11 Mei 2020	Beli rapid test biosensor made from korea 50 strip	Rp19.000,00
33.	11 Mei 2020	Suntik botoks muka	Rp 8.700,00
34.	17 Mei 2020	Suntik botoks leher	Rp 8.700,00
35.	22 Mei 2020	Suntik Vitamin Ibu dan 4 Pembantu apartemen plus resep dan obat-obatan 1 pembantu	Rp 3.400,00
36.	26 Mei 2020	Suntik vitamin ibu dan resep	Rp 1.300.00
37.	29 Mei 2020	Beli rapid test biosensor made from korea 40 strip	Rp15.000,00
38.	2 Juni 2020	Rapid test Merk Sugentech tambah suntik vitamin ibu	Rp11.000,00
39.	5 Juni 2020	Infus obat mual, muntah dan vitamin	Rp 1.200.00
40.	12 Juni 2020	Infus Ibu dan suntik 3 orang staf biro perencanaan	Rp 3.500.00
41.	15 Juni 2020	Beli rapid test merk sugentech made korea	Rp 9.750.00
42.	17 Juni 2020	Suntik vitamin Ibu Pinangki	Rp 1.200.00
43.	6 Juli 2020	Rapid test biosensor 40 buah	Rp14.000.00
44.	20 Juli 2020	Infus ibu pinangki dan suntik staf perencanaan	Rp 2.000.00

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp176.880.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa.

E. PEMBAYARAN KARTU KREDIT.

E.1. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK MEGA VISA Terdakwa dengan No.4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembayaran Tagihan	Jumlah Uang (Rp.)
1.	18 November 2019	Payment November 2019	30,000,000
2.	27 November 2019	Payment November 2019	30,000,000
3.	04 Desember 2019	Payment Desember 2019	5,000,000
4.	30 Desember	Payment Desember	50,000,000



	2019	2019	
5.	06 Januari 2020	Payment Januari 2020	50,000,000
6.	07 Januari 2020	Payment Februari 2020	33,000,000
7.	17 Februari 2020	Payment Februari 2020	50,000,000
8.	09 Maret 2020	Payment Maret 2020	13,000,000
9.	10 Maret 2020	Payment Maret 2020	40,000,000
10.	06 April 2020	Payment April 2020	15,000,000
11.	16 April 2020	Payment April 2020	25,000,000
12.	27 April 2020	Payment April 2020	31,000,000
13.	26 Mei 2020	Payment Mei 2020	30,000,000
14.	25 Juni 2020	Payment Juni 2020	30,000,000
15.	20 Juli 2020	Payment Juli 2020	30,000,000
16.	25 Juli 2020	Payment Juli 2020	5,000,000

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp467.000.000,00 (*empat ratus enam puluh tujuh juta Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.

Terdakwa dengan sengaja melebihi pembayaran Kartu Kredit Bank Mega Visa sebesar Rp467.000.000,00 (*empat ratus enam puluh tujuh juta Rupiah*) meskipun batas limit yang seharusnya yaitu hanya sebesar Rp33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta Rupiah*), dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran dari Bank Mega untuk menyamakan transaksi kartu kredit tersebut seolah-olah berasal dari transaksi yang sah (legal).

E.2. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK DBS melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rekening 755 0092 195, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 27 November 2019 sebesar Rp25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 4 Desember 2019 sebesar Rp10.000.000,00
3. Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp30.000.000,00
4. Tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp30.000.000,00
5. Tanggal 27 April 2020 sebesar Rp30.000.000,00
6. Tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp30.000.000,00
7. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp30.000.000,00

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp185.000.000,00 (*seratus delapan puluh lima juta Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.

E.3. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK BNI VISA PLATINUM dengan Nomor 4512-4900-1192-1067 An. Pinangki Sirna Malasari dan KARTU KREDIT BANK BNI MASTER GOLD dengan Nomor 5426-4000-1098-8894 An. Pinangki Sirna Malasari melalui rekening Bank BCA An. Pinangki Sirna Malasari dengan No. Rekening 755 0092 195, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000,00
2. Tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp20.000.000,00
3. Tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp20.000.000,00
4. Tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp15.000.000,00
5. Tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp47.500.000,00
6. Tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,00
7. Tanggal 13 April 2020 sebesar Rp21.000.000,00
8. Tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp40.000.000,00
9. Tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00
10. Tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00
11. Tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp50.000.000,00
12. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp20.000.000,00

Halaman 43 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp30.000.000,00

14. Tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp50.000.000,00

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp483.500.000,00 (*empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.

E.4. Terdakwa melakukan pembayaran KARTU KREDIT BANK PANIN dengan Nomor Kartu Kredit Bank PANIN : 437700100772500 An. Pinangki Sirna Malasari, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Bank Panin	Jumlah Uang (Rp.)
1.	6, 21, 27, 29 November 2019	Melalui ATM Bersama dan Teller Bank Panin Cabang Sungai Sambas (tanggal 29 November ada pembayaran 2 kali)	595,000,000
2.	18, Desember 2020	Mobile banking dan ATM Bersama	55,000,000
3.	2, 6, 11, 13, 14, 17, 22, Januari 2020	Melalui ATM Bersama dan Teller Bank Panin Cabang Sungai Sambas	63,000,000
4.	7, 17 Februari 2020	Teller Bank Panin Cabang Sungai Sambas	134,000,000
5.	2, 16, 17, 27 April 2020	Melalui ATM Bersama	55,000,000
6.	26, 27, 28, 29 Mei 2020	Melalui ATM Bersama	48,000,000
7.	20 Juli 2020	Melalui ATM Bersama	10,000,000

Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang bersumber dari hasil penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank BCA Terdakwa atau disetorkan secara tunai ke rekening kartu kredit milik Terdakwa.



Terdakwa dengan sengaja melebihi pembayaran Kartu Kredit Bank Panin Visa sebesar Rp950.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh juta Rupiah*) meskipun batas limit yang seharusnya yaitu hanya sebesar Rp67.000.000,00 (*enam puluh tujuh juta Rupiah*), dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran dari Bank Mega untuk menyamakan transaksi kartu kredit tersebut seolah-olah berasal dari transaksi yang sah (legal).

- Selain itu Terdakwa juga menggunakan sebagian penerimaan uang dari Joko Soegiarto Tjandra tersebut untuk pembayaran keperluan pribadi

Terdakwa yaitu sebagai berikut :

A. PEMBAYARAN SEWA APARTEMEN THE PAKUBUWONO SIGNATURE.

Terdakwa melakukan pembayaran transaksi sewa Apartemen The Pakubuwono Signature Unit 20D untuk periode Februari 2020 hingga Februari 2021 sebesar USD68.900 (*enam puluh delapan ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat*) per tahun dengan menggunakan cara pembayaran tunai/cash dolar Amerika Serikat, dengan rincian sebagai berikut :

— Tanggal 8 Februari 2020

Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan uang security deposit sebesar USD5.300 (*lima ribu tiga ratus dolar Amerika Serikat*) melalui Cella selaku Agent Marketing Jethro Property, kemudian meminta Cella dan Ronaldo Halim selaku Pemilik Jethro Property untuk mentransfer sebesar USD5.300 (*lima ribu tiga ratus dolar Amerika Serikat*) kepada Thio Boen Heng pada Rekening USD Bank Mandiri dengan Nomor : 1210-0055-83350 atas nama Thio Boen Heng selaku pemilik Unit 20D. Terdakwa sengaja menggunakan Cella dalam transaksi pembayaran sewa Apartemen tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaannya tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

— Tanggal 10 Februari 2020
Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan (*full payment*) sebesar USD63.600 (*enam puluh tiga ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat*) melalui Cella selaku Agent Marketing Jethro



Property, kemudian meminta Cella dan Ronaldo Halim selaku Pemilik Jethro Porperty untuk mentransfer sebesar USD.63.600 (enam puluh tiga ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat) kepada Thio Boen Heng pada Rekening USD Bank Mandiri dengan Nomor : 1210-0055-83350 atas nama Thio Boen Heng selaku pemilik Unit 20D. Terdakwa sengaja menggunakan Cella dalam transaksi pembayaran sewa Apartemen tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian total pembayaran biaya sewa Apartemen The Pakubuwono Signature yang dilakukan Terdakwa adalah sebesar USD68.900 (*enam puluh delapan ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp940.278.300,00 (*sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

B. PEMBAYARAN SEWA APARTEMEN DARMAWANGSA ESSENCE.

Terdakwa melakukan pembayaran transaksi perpanjangan sewa Apartemen Darmawangsa Essence Unit ES 06 FN untuk periode 17 April 2020 sampai dengan 16 April 2021 sebesar USD38.400 (*tiga puluh delapan ribu empat ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp525.273.600,00 (*lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah*) per tahun, dengan mekanisme pembayaran dilakukan secara penyerahan tunai melalui Shinta Kursiatin Goenawan selaku Marketing Apartemen Darmawangsa Essence, kemudian Terdakwa meminta kepada Shinta Kursiatin Goenawan untuk menyerahkannya secara tunai kepada Bifitri Christine selaku pemilik Unit ES 06 FN. Terdakwa sengaja menggunakan Shinta Kursiatin Goenawan dalam transaksi pembayaran sewa Apartemen tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian total pembayaran biaya sewa Apartemen Darmawangsa Essence Unit ES 06 FN adalah sebesar USD38.400 (*tiga puluh delapan ribu empat ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp525.273.600,00 (*lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh*



tiga ribu enam ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Maka jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebesar USD444.900 (*empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat*) atau setara Rp6.219.380.900,00 (*enam miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, di mana Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa sejumlah uang yang ditempatkan, ditransfer, dibelanjakan, dibayarkan, atau ditukarkan dengan mata uang Rupiah tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (*legal*).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D A N

KE TIGA :

Primair :

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan permufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar memberikan Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selaku Pejabat pada Kejaksaan Agung yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Pidana untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, dan bertentangan dengan kewajiban Pejabat pada Mahkamah Agung untuk menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

Halaman 48 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.*

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan

Halaman 49 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat

menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.

- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, RAHMAT memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.

- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus ceciss Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa

Halaman 51 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 WIB dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi A Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *sucess fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut

Halaman 52 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.

- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.

- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama



Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke *receptionist* bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 Rahmat kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut Terdakwa, Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya membahas mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN untuk mengurus kepulangan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana dengan permufakatan atas isi ACTION PLAN sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC

No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	7. Draft diajukan IR untuk approval JC 8. Obyek diajukan JC untuk approval IR 9. Penandatanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR	1. IR	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	



	MENGIRMIKAN SURAT KPD HA	2. P				
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMO R 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020.



3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin / Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.
4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.
5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.
6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.
7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjanai eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION

Halaman 57 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR 4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).

Rangkaian perbuatan Terdakwa yang bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana tersebut bertentangan dengan :

- a) Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-

Halaman 58 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-I-1329/C.4/09/2007 Tanggal 17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-636/C.4/10/2016 Tanggal 27 Oktober 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia, atau di di sekitar Mall Senayan City Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, atau di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan permufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri yaitu bermufakat jahat untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Pejabat di Mahkamah Agung dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I serta

Halaman 59 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait, sebagaimana diatur dalam Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (*selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.
- Terdakwa selaku Jaksa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu *menghimpun, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja*

Halaman 60 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II, yang meliputi Wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

- Awalnya pada sekitar bulan September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Rahmat. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Rahmat menyanggupinya dengan mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu soal itu.

- Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut kemudian Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra melalui handphone dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Soegiarto Tjandra dan disanggupi oleh Joko Soegiarto Tjandra setelah melihat data dan foto Terdakwa sedang berseragam Kejaksaan.

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menyampaikan kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking bahwa nanti ada surat permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait Putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Karena Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di Mahkamah Agung dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim di Mahkamah Agung, maka Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan seorang Hakim di Mahkamah Agung, apakah bisa mengeluarkan Fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.

- Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat dan meminta agar Rahmat dapat mempertemukan Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala



Lumpur Malaysia. Oleh karena Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura, kemudian Terdakwa meminta agar Rahmat menemaninya untuk bertemu Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

- Menindaklanjuti jawaban Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 12 November 2019, Rahmat berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airline SQ951 pukul 05.25 WIB dan tiba di Bandara Changi pada pukul 08.10 waktu Singapura untuk menjemput Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Rahmat bersama Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.

- Setelah sampai di kantor Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia, Rahmat memperkenalkan Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra, lalu Joko Soegiarto Tjandra memberikan kartu nama kepada Terdakwa yang dalam kartu nama tersebut ada nama JO Chan yang merupakan nama Joko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Kemudian Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengurus PK Joko Soegiarto Tjandra.

- Terdakwa kemudian mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut. Joko Soegiarto Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa akan memperkenalkan kepada teman Terdakwa yang seorang Pengacara. Setelah itu Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Terdakwa serta



membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

- Atas usul Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh Terdakwa untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Terdakwa adalah seorang Jaksa, Joko Soegiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Fatwa Mahkamah Agung Joko Soegiarto Tjandra tersebut, sehingga Terdakwa menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan Joko Soegiarto Tjandra dalam urusan pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

- Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Joko Soegiarto Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung, dan setelah sekitar 2 jam pertemuan antara Terdakwa dengan Joko Soegiarto Tjandra, kemudian Rahmat beserta Terdakwa diantar langsung oleh Joko Soegiarto Tjandra ke bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk berangkat kembali ke Singapura dengan penerbangan Maskapai Singapore Airline SQ119.

- Pada tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali mengajak Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur, kemudian bersama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur dengan penerbangan Garuda Airlines GA820 pukul 08.30 Wib dan tiba di Bandara KLIA Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 11.00 waktu Kuala Lumpur, untuk kemudian menuju ke kantor Joko Soegiarto Tjandra yang terletak di The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di kantor Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat memperkenalkan Dr. Anita Dewi Anggraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum kepada Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra, saat itu Dr. Anita Dewi A Kolopaking menyampaikan dokumen yang berisi Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum yang isinya bahwa untuk jasa bantuan hukum, Dr. Anita Dewi A Kolopaking meminta USD200.000 (*dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sebagai *success fee*. Kemudian Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya dan menandatangani dokumen tersebut.

- Selain itu, pada pertemuan tanggal 19 November 2019 Terdakwa juga menyarankan kepada Joko Soegiarto Tjandra agar Joko Soegiarto Tjandra harus kembali dulu ke Indonesia dan ditahan oleh Kejaksaan, lalu Terdakwa akan mengurus masalah hukumnya. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2 jam, membahas bagaimana cara memulangkan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

- Untuk melancarkan rencana tersebut, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Terdakwa untuk mempersiapkan dan membuat "ACTION PLAN" terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Joko Soegiarto Tjandra dalam mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. Pada saat itu Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajukan proposal berupa ACTION PLAN yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD100.000.000 (*seratus juta dolar Amerika Serikat*), namun pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) yang akan dimasukkan ke dalam ACTION PLAN.

- Setelah pertemuan tersebut Rahmat mengantar Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menuju ke Bandara KLIA Kuala Lumpur karena

Halaman 64 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus berangkat ke Phuket Thailand, sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Joko Soegiarto Tjandra di kantornya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat melalui WhatsApp bahwa akan menginap di Hotel Ritz Carlton dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan nomor kamar (room) Terdakwa di Hotel Ritz Carlton adalah di kamar nomor 1703, sedangkan nomor kamar (room) Rahmat di kamar nomor 0607.

- Setelah itu Terdakwa menginformasikan kepada Rahmat melalui pesan WhatsApp untuk makan malam sekitar jam 19.00. Selanjutnya sekira jam 19.00 waktu Malaysia, Rahmat tiba di Hotel Ritz Carlton menjemput Terdakwa dengan maksud untuk makan malam bersama Joko Soegiarto Tjandra. Pada saat itulah Rahmat menanyakan ke *receptionist* bahwa Rahmat akan menjemput penghuni kamar 1703 dan pihak Hotel kemudian menginformasikan bahwa reservasi kamar adalah atas nama Mulia Property. Rahmat tidak jadi menginap di Hotel Ritz Carlton, namun menginap di Hotel JW Marriot. Kemudian pada tanggal 20 November 2019 RAHMAT kembali ke Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan penerbangan Garuda Airline GA821 pada pukul 12.50 waktu Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB.

- Pada tanggal 25 November 2019, Terdakwa bersama-sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut Terdakwa, Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya membahas mengenai rencana/*planning* berupa ACTION PLAN untuk mengurus kepulangan Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana dengan permufakatan atas isi ACTION PLAN sebagai berikut :

ACTION PLAN CASE JC



No	ACTION	RESPONSIBLE	STATUS	START	END	NOTES
1	Penandatanganan security deposit (akta kuasa Menjual)	1 Pihak JC 2. IR	10. Draft diajukan IR untuk approval JC 11. Obyek diajukan JC untuk approval IR 12. Penanda tanganan APHT / KM (NOT COMPLETED)	13 FEB	23 FEB	NO
2	PENGIRIMAN SURAT PENGACARA KPD BR	1. IR 2. AK	NOT COMPLETED	24 FEB	25 FEB	
3	BR MENGIRIMKAN SURAT KPD HA	1. IR 2. P	NOT COMPLETED	26 FEB	1 MAR	
4	PEMBAYARAN 25% KONSULTAN FEE P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
5	PEMBAYARAN KONSULTAN MEDIA FEE KPD IR (500.000) USD	JC	NOT COMPLETED	1 MAR	5 MAR	NO
6	HA MENJAWAB SURAT BR	HA / DK / AK	NOT COMPLETED	6 MAR	16 MAR	
7	BR MENERBITKAN INSTRUKSI TERKAIT SURAT HA	IF / P	NOT COMPLETED	16 MAR	26 MAR	BAYAR NOMOR 4, 5
8	SECURITY DEPOSIT CAIR (\$10.000.000) USD	JC	NOT COMPLETED	26 MAR	5 APR	NO
9	JC KEMBALI KE INDONESIA	P / IR / JC	NOT COMPLETED	APR	MAY	BAYAR 10M.
10	PEMBAYARAN KONSULTAN FEE 25% P (\$250.000 USD)	JC	NOT COMPLETED	MAY	JUN	OK

- Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menjelaskan sebagai berikut :

1. Action yang ke-1 adalah penandatanganan Security Deposit (Akta Kuasa Jual), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai jaminan apabila Security Deposit yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Andi Irfan Jaya), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

2. Action yang ke-2 adalah pengiriman Surat dari Pengacara kepada BR (Burhanudin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung dari Pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai

dengan 25 Februari 2020.

3. Action yang ke-3 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari Pengacara tentang permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020.

4. Action yang ke-4 adalah Pembayaran 25% Konsultan Fee P (Pinangki/Terdakwa) (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (*satu juta dolar Amerika Serikat*) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

5. Action yang ke-5 adalah Pembayaran Konsultan Media Fee kepada IR (Andi Irfan Jaya) (500.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pemberian Fee kepada Andi Irfan Jaya untuk mengkondisikan media sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*). Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

6. Action yang ke-6 adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah jawaban surat

Halaman 67 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung atas surat Kejaksaan Agung tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung)/DK (Belum Diketahui)/AK (Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking), yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

7. Action yang ke-7 adalah BR (Burhanuddin/Pejabat Kejaksaan Agung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/Pejabat Mahkamah Agung), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung. Penanggungjawab Action ini adalah IF (Belum Diketahui)/P (Pinangki/Terdakwa), yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 26 Maret 2020.

8. Action yang ke-8 adalah Security Deposit Cair (\$10.000.000) USD, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila ACTION PLAN poin ke-2, ACTION PLAN poin ke-3 dan ACTION PLAN poin ke-6 serta ACTION PLAN poin ke-7 tersebut berhasil dilaksanakan. Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 05 April 2020.

9. Action yang ke-9 adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia, yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) kembali ke Indonesia tanpa menjanai eksekusi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009. Penanggungjawab Action ini adalah P (Pinangki/Terdakwa)/IR (Andi Irfan Jaya)/JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

10. Action yang ke-10 adalah Pembayaran Konsultan Fee 25% P (\$250.000 USD), yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah pembayaran tahap II (Pelunasan) atas kekurangan pemberian fee kepada Terdakwa sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan Down Paymentnya (DP) sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) apabila Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia sebagaimana Action ke-9.

Halaman 68 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra), yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

- Atas kesepakatan sebagaimana dalam ACTION PLAN tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500.000 (*lima ratus ribu dolar Amerika Serikat*) sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan ACTION PLAN dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari ACTION PLAN tersebut dengan tulisan tangan "NO", kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan "BAYAR NOMOR 4,5" yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan "BAYAR 10 M" yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).
- Rangkaian perbuatan Terdakwa yang bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar USD10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) kepada Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Pejabat di Mahkamah Agung dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Kejaksaan Agung yang berwenang di bidang pidana melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Pejabat di Mahkamah Agung yang berwenang menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Kejaksaan Agung, sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- a. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 69 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2020 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke satu Primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Ke tiga Primair yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Ke dua

Halaman 70 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ke tiga Subsidiar yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara berupa :

1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
3. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;
5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;

Halaman 71 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
8. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
9. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluaran 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga Rahmat dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014;
3. 1. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. Rahmat tanggal 11 November 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
4. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.735.000,00 tanggal 15 November 2019;
5. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057137 An. Pinangki Sirna Malasari tanggal 10 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.199.000,00 tanggal 10 November 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057207 Pinangki Sirna Malasari tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp15.920.000,00 tanggal 15 November 2019;
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004, level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : chanjoe89@gmail.com
5. 1 (satu) unit handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2, IMEI 35 639510 071230 0;

Halaman 72 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594;
8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNPDI1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9;
9.
 1. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam doff,
 2. 1 (satu) unit Iphone X warna silver,
 3. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam glossy,
 4. 1 (satu) unit Iphone X warna glossy,
 5. 1 (satu) unit Iphone 6 warna gold IMEI 354430065718497,
 6. 1 (satu) unit Iphone 6 Plus warna silver IMEI 354439068174566,
 7. 1 (satu) unit Ipad model A1671 warna gold S/N DLXWL058HPQJ,
 8. 1 (satu) unit hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001,
 9. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS,
 10. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB,
 11. 11 (sebelas) unit Mini SD Card,
 12. 13 (tiga belas) unit Micro SD Card,
 13. 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G,
 14. 1 (satu) unit flasdisk merek Kingston warna merah kapasitas 8 GB,
10. 1 (satu) unit handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID : BCG-E3092A IC: 579C-E3092A,
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
11.
 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
1.1.	GA 604	22 Oktober 2019 05:10 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
1.2.	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) -Cengkareng (CGK)
1.3.	GA 820	19 November 2019	Cengkareng (CGK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08:30 WIB	-Kualalumpur (KUL)
1.4.	GA 821	20 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.5.	GA 820	25 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) - Kualalumpur (KUL)
1.6.	GA 821	26 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.7.	GA 102	17 Februari 2020 07:35 WIB	Cengkareng (CGK) - Palembang (PLM)
1.8.	GA 119	17 Februari 2020 19:15 WIB	Palembang (PLM) -Cengkareng (CGK)
1.9.	GA 646	19 Februari 2020 08:15 WIB	Cengkareng (CGK) -Ambon (AMQ)
1.10	GA 641	20 Februari 2020 08:20 WIB	Ambon (AMQ) - Ujung Pandang (UPG)
1.11	GA 641	20 Februari 2020 09:55 WIB	Ambon (AMQ) -Cengkareng (CGK)



11. 2. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Rute
2.1.	GA 4114	10 November 2019 15:30 WIB	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)
2.2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) – Kuala Lumpur (KUL)
2.3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
2.4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) –Cengkareng (CGK)

12. 1. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019,
3. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
4. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019,
5. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
13. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari :
 - 1.1. Akta Pendirian Koperasi "KSU Koperasi Dana Indonesia" Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada tanggal : 10 Oktober 2004 dengan nomor : 1033/BH-DK/BK/2004,
 - 1.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "KSU Koperasi Dana Indonesia" nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
 - 1.3. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi nomor 4 tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
 - 1.4. Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
 - 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa,
 - 1.6. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
 - 1.7. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
 - 1.8. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,

Halaman 76 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
- 1.10. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.11. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.12. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.13. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.14. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.15. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.16. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.17. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.18. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.19. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.20. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
2. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/ 2020 Nomor Akta : 02, tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara,
3. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, tanggal 08 Mei 2020,

Halaman 77 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, tanggal 08 Mei 2020,
14. - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA,
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb. sebagai penerima kuasa,
 - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK,
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb. sebagai penerima kuasa,
15. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Neraca Koperasi Nusantara per 30 Juni 2020,
 2. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
 3. 1 (satu) set foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
 4. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/ 0517,
 5. 1 (satu) set foto copy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran

Halaman 78 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 –
Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/0517,

6. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 013/PKS-KSP Nusantara/HKM/II/2016 – Nomor : 33/2016/PER,
7. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 056/MB-KSPN/PKS/CHANNELING/VII/2019 – Nomor : 036/PKS-KSP Nusantara/HKM/VII/2019,
8. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 001/KSP-Nusantara-HKM/II/2014 – Nomor : 003/PKS/DKM/2014,
9. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 08 tanggal 10 Oktober 2019,
10. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening : 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara periode 02/01/19 s.d. 30/12/19,
11. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening : 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020,
12. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
13. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
14. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02/01/2018 s.d. 19/08/2020,
16. 1. Daftar Manifest dengan keyword Andi Irfan Jaya, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight	Flight Date dan Flight Time	Rute
-----	--------	-----------------------------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Numb er		
1	GA 604	2 Desember 2019/09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/11.15 WITA	Kendari - Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/11.15 WITA	Kendari - Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/09.25 WIB	Jakarta - Makassar
9	GA 610	14 Februari 2020/15.00 WIB	Jakarta - Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
14	GA 612	6 Desember 2019/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/13.00 WIB	Jakarta - Makassar
17	GA 617	8 November 2020/10.55 WITA	Makassar - Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/09.55 WITA	Makassar - Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
21	GA	20 Desember 2019/22.05 WIB	Jakarta - Makassar

Halaman 80 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



	658		
22	GA 659	28 Desember 2019/14.50 WITA	Makassar - Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
24	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur - Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/10.00 waktu setempat	Singapore – Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/18.15 WIB	Jakarta - Singapore
27	GA 976	23 April 2019/14.50 WIB	Medan – Madinah
28	GA 976	23 April 2019/10.40 WITA	Makassar – Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/18.10 waktu setempat	Jeddah – Medan
30	GA 987	3 Mei 2019/08.40 WIB	Medan - Makassar
31	GA 6692	14 April 2019/14.40 WITA	Makassar - Jakarta

2. Daftar Manifest dengan keyword Djoko Tjandra, yang terdiri dari

beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 502	28 Maret 2019/08.15 WIB	Jakarta – Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/12.35 WIB	Pontianak – Jakarta

3. Daftar Manifest dengan keyword Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur



2	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta
---	-----------	--	---------------------------

4. Daftar Manifest dengan keyword Rahmat, yang berisikan/bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Numb er	Flight Date dan Flight Time	Route	Bersama dengan penumpang
1	GA82 0	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA82 1	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

17. 1. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
4. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
6. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini,
7. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Pungki Primarini dengan
NIK : 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni Sastrawan dengan NIK : 3275051301930007,
8. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini,
10. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
18. 1. Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
2. Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 9.000 Dollar Singapura,
3. Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
4. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 17.600 USD,
5. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 USD,
6. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 300 Dollar Singapura,
7. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
8. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 100 Dollar Singapura,
9. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 Dollar Singapura,
10. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 400 Dollar Singapura,
11. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
12. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,

Halaman 83 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147 tanggal 1 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
14. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028 tanggal 28 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
15. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020 tanggal 22 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 300 USD,
16. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024 tanggal 21 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
17. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
18. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018 tanggal 13 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
19. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
19. 1. 1 (satu) set foto copy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK tanggal 12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : 4719899 untuk unit mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dan BPKB No. P-01142655,
3. 1 (satu) set foto copy STNK No. 16087204 dengan Nopol : F 131 MA, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
4. 1 (satu) set foto copy Faktur Penjualan untuk unit mobil merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna putih metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
5. 1(satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor : K 22340 tanggal 15 Juni 2019,
6. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911636 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
7. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911675 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
8. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911676 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp217.250.000,00 dan Bukti Setoran BCA,

Halaman 84 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1912228 tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp13.731.700,00 dan Bukti Setoran BCA,
20. 1. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor kendaraan merek BMW type X5 Nomor Faktur : TSN/000259/2020 tanggal 10-02-2020,
2. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303,
3. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5,
4. 1 (satu) set foto copy STNK No. 10334111 dengan Nopol : F 214, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
5. 1 (satu) set foto copy BPKB No. P-08220903, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
6. 1 (satu) set foto copy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2019000219 tanggal: 26.12.2019,
7. 1 (satu) set foto copy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW,
8. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Nomor : B207-2019000219, No/Tgl. PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,
9. 1 (satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman nicky.rayan@bmw.astra.co.id sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to : R Teguh Widodo <teguh.widodo@bmw.astra.co.id>
10. 1 (satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK,
11. 1 (satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 tanggal 30 Nov 2019,
12. 1 (satu) set foto copy KTP An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
13. 1 (satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp25.000.000,00
14. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp475.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT.

Halaman 85 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An.
Pinangki Sirna Malasari,

15. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar
Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT.

Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki
Sirna Malasari,

16. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar
Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT.

Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki
Sirna Malasari,

17. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification
Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,00 from Account :
1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT,
Remark : Pembayaran BMW X 5 an. Pinangki Sirna Mala,

18. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification
Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,00 from Account :
1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT,
Remark : Pelunasan BMW X 5 an. Pinangki S M,

19. 1 (satu) set foto copy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An.
Pinangki Sirna Malasari,

20. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny
Praptiwi dengan Pinangki Sirna Malasari dan print out warna bukti
setoran pembelian Unit BMW X5,

21. 1. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari
dengan DR. Anita Kolopaking dan Sdr. Rahmat di Restoran Jepang
Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan,

2. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari
dengan buronan Joko Tjandra di ruang kerja buronan Terpidana
Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,

3. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari
dengan DR. Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di
apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,

4. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan case* JC,

5. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
ARDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004,

6. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Anita
Kolopaking dan DR. Pinangki Sirna Malasari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking,
22. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal ... Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama Andi Irfan Jaya dan Pemberi Kuasa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra (masing-masing tanpa tanda tangan),
23. 1. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama Joko Soegiarto Tjandra kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners",
2. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
3. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana Joko Soegiarto Tjandra,
5. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016,
6. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu :
"Pak ... iijinkan sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".
7. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,

Halaman 87 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama Sugiarto, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020,
2. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
3. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama nasabah Sugiarto sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO NOTA	VALA S	JUMLAH	KUR S/ RAT E	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-13	011/200313	SGD	15 ,000	10,44 0	156,600, 000	PEMBELI AN
2	2020-03-13	184/200313	SGD	20 ,000	10, 470	209,40 0,000	PEMBELI AN
3	2020-03-10	006/200313	USD	14 ,100	14,33 5	202,12 3,500	PEMBELI AN
	2020-03-10	006/200313	USC	1 ,900	14,31 5	27 ,198,500	PEMBELI AN
4	2020-03-09	094/200309	SGD	10 ,000	10,36 5	103,65 0,000	PEMBELI AN
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2 ,000	9,875	19,7 50,000	PEMBELI AN
6	2020-02-18	063/200218	USD	10 ,000	13,69 0	136,900, 000	PEMBELI AN
7	2020-02-17	052/200217	USD	10 ,000	13,68 5	136,850, 000	PEMBELI AN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1 ,000	13,68 5	13,685 ,000	PEMBELI AN
9	2020-02-14	121/200214	USD	20 ,000	13,71 0	274,200, 000	PEMBELI AN
10	2020-02-07	057/200207	USD	32 ,900	13,66 0	449,414, 000	PEMBELI AN
	2020-02-07	057/200207	USC	3 ,100	13,64 0	42,284 ,000	PEMBELI AN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	2020-01-07	026/200107	USD	10,000	13,905	139,050,000	PEMBELI AN
12	2020-01-06	009/200106	USD	17,800	13,965	248,577,000	PEMBELI AN
	2020-01-06	009/200106	USC	2,200	13,945	30,679,000	PEMBELI AN
13	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	13,980	69,900,000	PEMBELI AN
14	2019-12-11	025/191211	USD	34,000	14,035	477,190,000	PEMBELI AN
	2019-12-11	025/191211	USC	1,000	14,015	14,015,000	PEMBELI AN
15	2019-12-09	111/1912019	USD	31,900	14,030	447,557,000	PEMBELI AN
	2019-12-09	111/1912019	USC	3,100	14,010	43,431,000	PEMBELI AN
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	14,070	1,407,000	PEMBELI AN
17	2019-12-05	031/191205	USD	29,600	14,090	417,064,000	PEMBELI AN
	2019-12-05	031/191205	USC	5,400	14,070	75,978,000	PEMBELI AN
18	2019-11-29	014/191129	USD	16,900	14,100	238,290,000	PEMBELI AN
19	2019-11-27	020/191127	USD	25,700	14,090	362,113,000	PEMBELI AN
	2019-11-27	020/191127	USC	4,300	14,070	60,501,000	PEMBELI AN
20	2019-11-18	153/191118	SGD	20,000	10,365	207,300,000	PEMBELI AN
	2019-11-18	153/191118	SGD K	1,396	10,345	14,441,620	PEMBELI AN
21	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14,005	169,460,500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13,985	110,481,500	PEMBELI AN
22	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14,005	169,460,500	PEMBELI AN

Halaman 89 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019-11-06	045/191106	USC	7 ,900	13,98 5	110,481, 500	PEMBELI AN
23	2019-10-30	2017/191030	USD	2 ,500	14,03 5	35,087 ,500	PEMBELI AN
24	2019-10-14	015/191014	SGD	16 ,000	10,30 0	164,800, 000	PEMBELI AN
25	2019-10-04	044/191004	SGD	20 ,000	10,27 0	205,400, 000	PEMBELI AN
26	2019-10-04	043/191004	USD	200	14,12 0	2,824 ,000	PEMBELI AN
27	2019-09-01	062/190901	USD	34 ,600	14,17 0	490,282, 000	PEMBELI AN
	2019-09-01	062/190901	USC	400	14,15 0	5,660 ,000	PEMBELI AN
28	2019-08-25	023/190825	SGD	1 ,000	10,27 0	10,270 ,000	PEMBELI AN
29	2019-08-25	022/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
30	2019-08-25	022/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
31	2019-08-25	021/190825	SGD	17 ,000	10,27 0	174,590, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	021/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
32	2019-08-25	020/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320, 000	PEMBELI AN
	2019-08-25	020/190825	SGD K	7 ,000	10,25 0	71,750 ,000	PEMBELI AN
33	2019-08-22	147/190822	SGD	2 ,000	10,29 5	20,590 ,000	PEMBELI AN
34	2019-08-20	174/190820	SGD	10 ,000	10,30 5	103,050, 000	PEMBELI AN
35	2019-08-15	026/1908/1 5	SGD K	20 ,000	10,29 0	205,800, 000	PEMBELI AN

Halaman 90 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	2019-08-07	008/190807	USD	10,900	14,265	155,488,500	PEMBELIAN
	2019-08-07	008/190807	USC	400	10,245	4,098,000	PEMBELIAN
37	2019-07-31	076/190731	USD	10,600	14,015	148,559,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	USC	1,400	13,995	19,593,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	076/190731	SGD	3,000	10,260	30,780,000	PEMBELIAN
38	2019-07-31	075/190731	USD	200	14,015	2,803,000	PEMBELIAN
	2019-07-31	075/190731	USC	100	13,995	1,399,500	PEMBELIAN
39	2019-07-27	064/190727	SGD	10,000	10,250	102,500,000	PEMBELIAN
40	2019-07-26	262/190726	SGD	1,000	10,275	10,275,000	PEMBELIAN
41	2019-07-26	261/190726	SGD	28,000	10,275	287,700,000	PEMBELIAN
42	2019-07-15	239/190715	USD	9,000	13,930	125,370,000	PEMBELIAN
	2019-07-15	239/190715	USC	100	13,910	1,391,000	PEMBELIAN
	2019-07-15	239/190715	SGD	21,000	10,280	215,880,000	PEMBELIAN
43	2019-07-15	238/190715	SGD	2,000	10,280	20,560,000	PEMBELIAN
44	2019-07-05	018/190705	SGD	10,000	10,445	104,450,000	PEMBELIAN
45	2019-06-18	208/190618	SGD	20,000	10,455	209,100,000	PEMBELIAN
46	2019-06-16	005/190616	SGD	45,000	10,445	470,025,000	PEMBELIAN
47	2019-06-15	027/190615	JPY	50,000	132	6,575,000	PEMBELIAN
48	2019-05-30	129/190530	JPY	1,000,000	134	133,500,000	PENJUALAN/JUAL
49	2019-05-30	129/190530	SGD	45		469,800,	PEMBELIAN

Halaman 91 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				,000	10,44 0	000	AN
50	2019-04-30	015/190430	USD	8 ,000	14,20 0	113,600, 000	PEMBELI AN
51	2019-04-26	130/190426	USD	2 ,000	14,16 5	28,330 ,000	PEMBELI AN
52	2019-04-26	003/190426	USD	9 ,900	14,15 5	140,134, 500	PEMBELI AN
	2019-04-26	003/190426	USC	100	14,13 5	1,413 ,500	PEMBELI AN
53	2019-04-05	050/190405	USD	1 ,000	14,15 0	14,150 ,000	PEMBELI AN
	2019-04-05	050/190405	SGD	1 ,000	10,46 0	10,460 ,000	PEMBELI AN
54	2019-03-27	188/190327	SGD	7 ,000	10,49 5	73,465 ,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	188/190327	SGD K	580	10,49 0	6,084 ,200	PEMBELI AN
55	2019-03-27	186/190327	SGD	1 ,000	10,49 5	10,495 ,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	186/190327	SGD K	172	10,49 0	1,804 ,280	PEMBELI AN
56	2019-03-27	185/190327	SGD K	113	10,49 0	1,185 ,370	PEMBELI AN
57	2019-03-25	292/190325	SGD K	1 ,160	10,53 0	12,214 ,800	PENJUALAN/ JUAL
58	2019-03-22	200/190322	USD	20 ,000	14,14 0	282,800, 000	PEMBELI AN
59	2019-03-21	282/190321	SGD	5 ,000	10,49 0	52,450 ,000	PEMBELI AN
60	2019-03-16	095/190316	SGD K	300	10,50 0	3,150 ,000	PEMBELI AN
61	2019-02-26	074/190226	SGD K	500	10,36 5	5,182 ,500	PEMBELI AN
62	2019-02-20	212/190220	SGD K	9 ,585	10,38 5	99,540 ,225	PEMBELI AN
63	2019-02-09	037/190209	USC	200	13,93 0	2,786 ,000	PEMBELI AN

Halaman 92 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	2019-02-04	019/190204	SGD K	500	10,35 5	5,177 ,500	PEMBELI AN
65	2019-01-17	041/190117	SGD K	1 ,517	10,46 0	15,867 ,820	PEMBELI AN
66	2019-01-15	251/190115	SGD K	3 ,809	10,50 0	39,994 ,500	PEMBELI AN
67	2019-01-12	048/100112	USD	1 ,600	14,12 5	22,600 ,000	PENJUALAN/ JUAL
68	2018-12-20	069/181220	USD	3 ,033	14,67 0	44,494 ,110	PENJUALAN/ JUAL
69	2018-12-20	068/181220	SGD	1 ,000	10,65 0	10,650 ,000	PEMBELIAN
70	2018-11-15	216/181115	SGD K	5 ,555	10,80 0	59,994 ,000	PENJUALAN/ JUAL
71	2018-10-24	223/181124	SGD	50 ,000	11,03 5	551,750 ,000	PEMBELI AN
72	2018-10-24	260/181024	SGD	15 ,000	11,02 0	165,300 ,000	PEMBELI AN
73	2018-08-20	066/180820	USD	5 ,000	14,57 5	72,875 ,000	PEMBELI AN
74	2018-08-16	008/180816	SGD	1 ,000	10,61 5	10,615 ,000	PEMBELI AN
75	2018-08-09	173/180809	SGD	5 ,000	10,59 5	52,975 ,000	PEMBELI AN
76	2018-07-10	122/180710	USD	8 ,100	14,35 5	116,275 ,500	PEMBELI AN
	2018-07-10	122/180710	USD	19	13,33 5	253 ,365	PEMBELI AN
77	2018-07-10	124/180710	USD	8 ,100	14,35 5	116,275 ,500	PEMBELI AN
	2018-07-10	124/180710	USD	1 ,900	13,33 5	25,336 ,500	PEMBELI AN
78	2016-06-21	007/180621	SGD	200	10,36 5	2,073 ,000	PEMBELI AN
79	2018-06-06	069/180606	USD	5 ,200	13,85 5	72,046 ,000	PEMBELI AN
	2018-06-06	069/180606	USD	400	13,83 5	5,534 ,000	PEMBELI AN

Halaman 93 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018-06-06	069/180606	SGD	487	10,410	5,069,670	PEMBELIAN
80	2018-05-24	086/180524	SGD	7,000	10,610	74,270,000	PENJUALAN/JUAL
81	2018-05-24	086/180524	USD	12,900	14,155	182,599,500	PEMBELIAN
	2018-05-24	086/180524	USC	100	14,135	1,413,500	PEMBELIAN
82	2018-05-07	019/180507	USD	100	13,950	1,395,000	PEMBELIAN
83	2018-05-07	017/180507	USD	6,400	13,950	89,280,000	PEMBELIAN
84	2018-05-02	276/180502	USD	10,000	13,940	139,400,000	PEMBELIAN
85	2018-05-27	011/180527	USD	5,000	13,890	69,450,000	PEMBELIAN
86	2018-04-23	005/180423	USD	3,100	13,875	43,012,500	PEMBELIAN
	2018-04-23	005/180423	USC	100	13,855	1,385,500	PEMBELIAN
87	2018-04-21	010/100421	USD	3,000	13,845	41,535,000	PEMBELIAN
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	13,770	4,131,000	PEMBELIAN
89	2018-04-19	011/180419	USD	9,800	13,770	134,946,000	PEMBELIAN
	2018-04-19	011/180419	USC	200	13,750	2,750,000	PEMBELIAN
90	2018-04-16	016/180416	USD	3,000	13,765	41,295,000	PEMBELIAN
91	2018-04-14	167/180414	USD	3,300	13,730	45,309,000	PEMBELIAN
	2018-04-14	167/180414	USC	100	13,710	1,371,000	PEMBELIAN
92	2018-04-10	019/180410	USD	100	13,750	1,375,000	PEMBELIAN
	2018-04-10	019/180410	USC	100	13,730	1,373,000	PEMBELIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	2018-02-06	255/180216	SGD	10 ,600	10,28 5	109,021, 000	PENJUALAN/ JUAL
94	2018-01-24	006/180224	USD	6 ,700	13,32 5	89,277 ,500	PEMBELI AN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7 ,000	13,34 0	93,380 ,000	PEMBELI AN
	2018-01-17	235/180117	USD	3 ,000	13,32 0	39,960 ,000	PEMBELI AN
96	2018-01-09	017/180109	USD	28 ,400	13,42 5	381,270, 000	PEMBELI AN
	2018-01-09	017/180109	USD	1 ,600	13,40 5	21,448 ,000	PEMBELI AN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4 ,687	10,09 0	47,291 ,830	PENJUALAN/ JUAL
98	2017-12-13	291/171213	SGD	30 ,000	10,09 0	302,700, 000	PENJUALAN/ JUAL
99	2017-11-22	022/17122	SGD	24 ,000	9,970	239,280, 000	PEMBELI AN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	20 ,000	9,920	198,400, 000	PEMBELI AN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	21 ,000	9,950	208,950, 000	PEMBELI AN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	10 ,000	9,925	99,250 ,000	PEMBELI AN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	30 ,000	9,880	296,400, 000	PEMBELI AN
104	2017-03-24	026/170324	USD	10 ,000	13,28 5	132,850, 000	PEMBELI AN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7 ,000	3,450	24,150 ,000	PEMBELI AN
106	2017-08-25	071/170825	SAR 500	12 ,000	3,575	42,900 ,000	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	10 ,200	3,645	37,179 ,000	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 50	4 ,100	3,650	14,965 ,000	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR 100	1 ,300	3,825	4,972 ,500	PENJUALAN/ JUAL
107	2017-07-11	284/170711	SGD	8 ,245	9,700	79,976 ,500	PENJUALAN/ JUAL
108	2017-07-08	093/170708	SGD	6 ,179	9,710	59,998 ,090	PENJUALAN/ JUAL

Halaman 95 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama Sugiarto terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020,
 25. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI/ANITA DEWI MRS, JAYA/ANDI IRFAN MR, MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS,
 26. 1. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan Pinangki Sirna Malasari alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat NIK:3271046104810026,
 2. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Thio Boen Heng, NIK : 3171010811530002,
 3. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan Incognito Pinang,
 4. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. Pinangki Sirna Malasari (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY,
 5. 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
27. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet,

Halaman 96 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver beserta charger,
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
29. 1. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan lambang BMW,
2. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
30. 1 (satu) buah Asli BPKB No. P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHCR6605LK967303, No Mesin : 18065803,
31. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. Pinangki Sirna Malasari, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803,
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
32. 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 20015 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari,
2. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
3. 1 (satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
4. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
6. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
7. 1 (satu) lembar Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang

Halaman 97 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pemindahan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

33. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama Andi Irfan Jaya, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar,
34. 1 (satu) set print out rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama Pungki Primarini periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020,
35. 1. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh Abdul Taufiq, SH., MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi,
2. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana Joko Soegiarto Tjandra dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen,
3. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009,
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat,
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,

Halaman 98 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019,
2. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
3. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2020,
4. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
5. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019,
6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020,
37. 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

Halaman 99 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI,
38. 1 (satu) Pasport Nomor : X436296 atas nama Pungki Primarini,
39. - 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode 19 Mei 2019 s.d. 2 September 2020,
- 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode September 2019 s.d. Agustus 2020,
40. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening : 50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d. Agustus 2020,
41. - 1 (satu) set Data Paspor An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,
- 1 (satu) set Data Perlintasan An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,

Halaman 100 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1. 1 (satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM
SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1 atas nama Ibu Pinangki Sirna
Malasari alamat Kejagung/Apartemen Dharmawangsa Essence
South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan
Agustus 2020,
2. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok
Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang RT. 10
RW. 16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor
rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai
dengan bulan Juli 2020,
43. 1. Foto cppy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian
souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp35.782.000,00
tanggal 08 November 2017,
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor :
5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01
November 2017 sampai dengan 30 November 2017,
3. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian
souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp20.650.000,00
tanggal 12 Januari 2018,
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor :
5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 Januari
2018 sampai dengan 29 Januari 2018,
44. 1. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN,
2. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS,
3. Foto copy 2 (dua) lembar Bukti transfer dan bukti pembayaran
service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020,
4. Foto copy 1 (satu) bundel Bukti pembayaran dan catatan di
keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli
dan Agustus 2020,
5. Foto copy 1 (satu) lembar Data Pemilik unit KTP & No HP,
6. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS,
7. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Bifitri Christine Unit ES2-0603,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa
Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS,
9. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa tanggal
29 Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS,

Halaman 101 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS,
11. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN,
12. Foto copy 1 (satu) bundel Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa,
13. Foto copy 1 (satu) lembar Data Master South Tower a.n. Bifitri Christine,
14. Foto copy 1 (satu) lembar Form Data Resident,
15. Foto copy 1 (satu) lembar Data rekap access card Unit ES2-0603 FN,
16. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019,
17. Foto copy 1 (satu) lembar Additional Parking Space Rental Agreement,
18. Foto copy 1 (satu) lembar Data Maid & driver a.n. Siti Musabaqoh,
19. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili a.n Zanizah,
20. Foto copy 1 (satu) lembar KTP Zanizah,
21. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. Pinangki Sirnamalasari,
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805,
23. Foto copy 1 (satu) lembar Ownership Strata Title Management unit EM1-0805,
24. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN,
25. Foto copy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018,
26. Foto copy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS,
45. 1. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama Bifitri Christine dan penerima sewa atas nama Pinangki Sirnamalasari tanpa tanda tangan”,
2. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “IBU JAKSA PINANG”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Hi mba, apakah besok bisa ke apartment ...” dan penggalan awal isi

Halaman 102 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Slmt pagi Ibu ... aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu”

3. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “Bifitri 6FN”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Ok Sy sdh sampai....”
46. 1. 4 (empat) bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s.d. Agustus 2020,
2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
47. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. Pungki Primarini periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019,
48. 1. 1 (satu) set copy *letter of offer* (Surat Penawaran) tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) set copy Minutes of Transfer (Daftar Perabot) tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan Pinangki Sirna Malasari (Pihak Kedua),
3. 1 (satu) set copy *Letter of Approval* (Surat Pembayaran Komisi) The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D tanggal 7 Februari 2020,
4. 1 (satu) set copy invoice security deposit No. 049/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$5.300 beserta official receipt,
5. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
6. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-0055-83350 sebesar \$63.600,
49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin No. aplikasi : 24002 tanggal 31v Maret 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari periode bulan Desember 2008 sampai dengan September 2020,
50. 1. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank Panin Cabang Sambas No. rekening : 1212023688 tanggal 09 Desember 2019 atas nama Pinangki Sirna Malasari beserta lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda terima kartu debit, token dan buku tabungan,
2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 14 Agustus 2020,
3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 27 November 2019,
4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp200.050.000,00 (dua ratus juta lima puluh ribu Rupiah) tanggal 29 November 2019,
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
51. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara Joko Soegiarto Tjandra tanggal 13 Agustus 2020,
- TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 104 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan **"Pencucian Uang"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
 2. 1. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
 2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
 3. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
 4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
8. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
9. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluaran 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga Rahmat dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014;
3. 1. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. Rahmat tanggal 11 November 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
4. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.735.000,00 tanggal 15 November 2019;
5. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057137 An. Pinangki Sirna Malasari tanggal 10 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.199.000,00 tanggal 10 November 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057207 Pinangki Sirna Malasari tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp15.920.000,00 tanggal 15 November 2019;
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004, level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : chanjoe89@gmail.com

Halaman 106 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2, IMEI 35 639510 071230 0;
7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594;
8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNPD1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9;
9.
 1. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam doff,
 2. 1 (satu) unit Iphone X warna silver,
 3. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam glossy,
 4. 1 (satu) unit Iphone X warna glossy,
 5. 1 (satu) unit Iphone 6 warna gold IMEI 354430065718497,
 6. 1 (satu) unit Iphone 6 Plus warna silver IMEI 354439068174566,
 7. 1 (satu) unit Ipad model A1671 warna gold S/N DLXWL058HPQJ,
 8. 1 (satu) unit hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001,
 9. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS,
 10. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB,
 11. 11 (sebelas) unit Mini SD Card,
 12. 13 (tiga belas) unit Micro SD Card,
 13. 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G,
 14. 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston warna merah kapasitas 8 GB,
10. 1 (satu) unit handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID : BCG-E3092A IC: 579C-E3092A,

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.

11.
 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight	Flight Date dan Time	Rute
	Number	Flight	
1.1.	GA 604	22 Oktober 2019	Cengkareng (CGK) –



		05:10 WIB	Ujung Pandang (UPG)
1.2.	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) -Cengkareng (CGK)
1.3.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
1.4.	GA 821	20 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.5.	GA 820	25 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) - Kualalumpur (KUL)
1.6.	GA 821	26 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.7.	GA 102	17 Februari 2020 07:35 WIB	Cengkareng (CGK) – Palembang (PLM)
1.8.	GA 119	17 Februari 2020 19:15 WIB	Palembang (PLM) -Cengkareng (CGK)
1.9.	GA 646	19 Februari 2020 08:15 WIB	Cengkareng (CGK) -Ambon (AMQ)
1.10	GA 641	20 Februari 2020 08:20 WIB	Ambon (AMQ) - Ujung Pandang (UPG)
1.11	GA 641	20 Februari 2020 09:55 WIB	Ambon (AMQ) -Cengkareng (CGK)

11. 2. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Route
2.1.	GA 4114	10 November 2019	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)



		15:30 WIB	
2.2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
2.3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
2.4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) –Cengkareng (CGK)

12. 1. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,
2. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019,
3. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
4. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019,
5. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
13. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari :
 - 1.1. Akta Pendirian Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada tanggal : 10 Oktober 2004 dengan nomor : 1033/BH-DK/BK/2004,
 - 1.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
 - 1.3. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi nomor 4 tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
 - 1.4. Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Mei



- 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa,
 - 1.6. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
 - 1.7. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
 - 1.8. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
 - 1.9. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
 - 1.10. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
 - 1.11. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
 - 1.12. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
 - 1.13. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
 - 1.14. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
 - 1.15. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
 - 1.16. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
 - 1.17. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
 - 1.18. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.19. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
- 1.20. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,
2. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/ 2020 Nomor Akta : 02, tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara,
3. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, tanggal 08 Mei 2020,
4. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, tanggal 08 Mei 2020,
14. - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA,
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb. sebagai penerima kuasa,
- Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK,
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBArb. sebagai penerima kuasa,
15. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Neraca Koperasi Nusantara per 30 Juni 2020,
2. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,

Halaman 111 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
4. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/ 0517,
5. 1 (satu) set foto copy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/0517,
6. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 013/PKS-KSP Nusantara/HKM/II/2016 – Nomor : 33/2016/PER,
7. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 056/MB-KSPN/PKS/ CHANNELING/VII/2019 – Nomor : 036/PKS-KSP Nusantara/HKM/ VII/2019,
8. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 001/KSP-Nusantara-HKM/II/2014 – Nomor : 003/PKS/DKM/2014,
9. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 08 tanggal 10 Oktober 2019,
10. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening : 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara periode 02/01/19 s.d. 30/12/19,
11. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening : 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020,

Halaman 112 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
13. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
14. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02/01/2018 s.d. 19/08/2020,
16. 1. Daftar Manifest dengan keyword Andi Irfan Jaya, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Route
1	GA 604	2 Desember 2019/09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/11.15 WITA	Kendari - Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/11.15 WITA	Kendari - Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/09.25 WIB	Jakarta - Makassar
9	GA 610	14 Februari 2020/15.00 WIB	Jakarta - Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta



14	GA 612	6 Desember 2019/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/13.00 WIB	Jakarta - Makassar
17	GA 617	8 November 2020/10.55 WITA	Makassar - Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/09.55 WITA	Makassar - Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
21	GA 658	20 Desember 2019/22.05 WIB	Jakarta - Makassar
22	GA 659	28 Desember 2019/14.50 WITA	Makassar - Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
24	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur - Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/10.00 waktu setempat	Singapore – Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/18.15 WIB	Jakarta - Singapore
27	GA 976	23 April 2019/14.50 WIB	Medan – Madinah
28	GA 976	23 April 2019/10.40 WITA	Makassar – Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/18.10 waktu setempat	Jeddah – Medan
30	GA 987	3 Mei 2019/08.40 WIB	Medan - Makassar
31	GA 6692	14 April 2019/14.40 WITA	Makassar - Jakarta

2. Daftar Manifest dengan keyword Djoko Tjandra, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Route
-----	---------------	-----------------------------	-------



1	GA 502	28 Maret 2019/08.15 WIB	Jakarta – Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/12.35 WIB	Pontianak – Jakarta

3. Daftar Manifest dengan keyword Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
2	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta

4. Daftar Manifest dengan keyword Rahmat, yang berisikan/bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute	Bersama dengan penumpang
1	GA820	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA821	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

17. 1. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
4. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
6. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini,
7. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas Nama Pungki Primarini dengan NIK : 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni Sastrawan dengan NIK : 3275051301930007,
8. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
9. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini,
10. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
18. 1. Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
2. Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 9.000 Dollar Singapura,
3. Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
4. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 17.600 USD,
5. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 USD,
6. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 300 Dollar Singapura,
7. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,

Halaman 116 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 100 Dollar Singapura,
9. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 Dollar Singapura,
10. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 400 Dollar Singapura,
11. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
12. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
13. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147 tanggal 1 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
14. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028 tanggal 28 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
15. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020 tanggal 22 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 300 USD,
16. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024 tanggal 21 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
17. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
18. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018 tanggal 13 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
19. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
19. 1. 1 (satu) set foto copy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK tanggal 12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : 4719899 untuk unit mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dan BPKB No. P-01142655,
3. 1 (satu) set foto copy STNK No. 16087204 dengan Nopol : F 131 MA, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,

Halaman 117 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set foto copy Faktur Penjualan untuk unit mobil merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna putih metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
5. 1(satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor : K 22340 tanggal 15 Juni 2019,
6. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911636 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
7. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911675 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
8. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911676 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp217.250.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
9. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1912228 tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp13.731.700,00 dan Bukti Setoran BCA,
20. 1. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor kendaraan merek BMW type X5 Nomor Faktur : TSN/000259/2020 tanggal 10-02-2020,
2. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303,
3. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5,
4. 1 (satu) set foto copy STNK No. 10334111 dengan Nopol : F 214, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
5. 1 (satu) set foto copy BPKB No. P-08220903, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
6. 1(satu) set foto copy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2019000219 tanggal: 26.12.2019,
7. 1(satu) set foto copy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW,
8. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Nomor : B207-2019000219, No/Tgl. PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,
9. 1 (satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman nicky.rayan@bmw.astra.co.id sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to : R Teguh Widodo <teguh.widodo@bmw.astra.co.id>

Halaman 118 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK,
11. 1 (satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 tanggal 30 Nov 2019,
12. 1 (satu) set foto copy KTP An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
13. 1 (satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp25.000.000,00
14. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp475.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
15. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
16. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
17. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,00 from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pembayaran BMW X 5 an. Pinangki Sirna Mala,
18. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,00 from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pelunasan BMW X 5 an. Pinangki S M,
19. 1 (satu) set foto copy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An. Pinangki Sirna Malasari,
20. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny Praptiwi dengan Pinangki Sirna Malasari dan print out warna bukti setoran pembelian Unit BMW X5,
21. 1. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan Sdr. Rahmat di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan,

Halaman 119 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Joko Tjandra di ruang kerja buronan Terpidana Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
3. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
4. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan case* JC,
5. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004,
6. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Anita Kolopaking dan DR. Pinangki Sirna Malasari,
7. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking,
22. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal ... Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama Andi Irfan Jaya dan Pemberi Kuasa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra (masing-masing tanpa tanda tangan),
23. 1. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama Joko Soegiarto Tjandra kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners",
2. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
3. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. Foto copy 1 (satu) bundle Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana Joko Soegiarto Tjandra,
5. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016,
6. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu :
"Pak ... iijinkan sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".



7. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
24. 1. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama Sugiarto, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020,
2. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
3. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama nasabah Sugiarto sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	NO NOTA	VALAS	JUMLAH	KUR S/ RAT E	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAKSI
1	2020-03-13	011/200313	SGD	15 ,000	10,44 0	156,600, 000	PEMBELI AN
2	2020-03-13	184/200313	SGD	20 ,000	10, 470	209,40 0,000	PEMBELI AN
3	2020-03-10	006/200313	USD	14 ,100	14,33 5	202,12 3,500	PEMBELI AN
	2020-03-10	006/200313	USC	1 ,900	14,31 5	27 ,198,500	PEMBELI AN
4	2020-03-09	094/200309	SGD	10 ,000	10,36 5	103,65 0,000	PEMBELI AN
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2 ,000	19,7 50,000	19,7 50,000	PEMBELI AN
6	2020-02-18	063/200218	USD	10 ,000	13,69 0	136,900, 000	PEMBELI AN
7	2020-02-17	052/200217	USD	10 ,000	13,68 5	136,850, 000	PEMBELI AN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1 ,000	13,68 5	13,685 ,000	PEMBELI AN
9	2020-02-14	121/200214	USD	20 ,000	13,71 0	274,200, 000	PEMBELI AN
10	2020-02-07	057/200207	USD	32		449,414,	PEMBELI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				,900	13,66 0	000	AN
	2020-02-07	057/200207	USC	3 ,100	13,64 0	42,284 ,000	PEMBELI AN
11	2020-01-07	026/200107	USD	10 ,000	13,90 5	139,050, 000	PEMBELI AN
12	2020-01-06	009/200106	USD	17 ,800	13,96 5	248,577, 000	PEMBELI AN
	2020-01-06	009/200106	USC	2 ,200	13,94 5	30,679 ,000	PEMBELI AN
13	2019-12-23	210/191223	USD	5 ,000	13,98 0	69,900 ,000	PEMBELI AN
14	2019-12-11	025/191211	USD	34 ,000	1 4,035	477,190, 000	PEMBELI AN
	2019-12-11	025/191211	USC	1 ,000	14,01 5	14,015 ,000	PEMBELI AN
15	2019-12-09	111/1912019	USD	31 ,900	14,03 0	447,557, 000	PEMBELI AN
	2019-12-09	111/1912019	USC	3 ,100	14,01 0	43,431 ,000	PEMBELI AN
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	14,07 0	1,407 ,000	PEMBELI AN
17	2019-12-05	031/191205	USD	29 ,600	14,09 0	417,064, 000	PEMBELI AN
	2019-12-05	031/191205	USC	5 ,400	14,07 0	75,978 ,000	PEMBELI AN
18	2019-11-29	014/191129	USD	16 ,900	14,10 0	238,290, 000	PEMBELI AN
19	2019-11-27	020/191127	USD	25 ,700	14,09 0	362,113, 000	PEMBELI AN
	2019-11-27	020/191127	USC	4 ,300	14,07 0	60,501 ,000	PEMBELI AN
20	2019-11-18	153/191118	SGD	20 ,000	10,36 5	207,300, 000	PEMBELI AN
	2019-11-18	153/191118	SGD K	1 ,396	10,34 5	14,441 ,620	PEMBELI AN
21	2019-11-06	045/191106	USD	12 ,100	14,00 5	169,460, 500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7 ,900	13,98 5	110,481, 500	PEMBELI AN
22	2019-11-06	045/191106	USD	12 ,100	14,00 5	169,460, 500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7 ,900	13,98 5	110,481, 500	PEMBELI AN
23	2019-10-30	2017/191030	USD	2 ,500	14,03 5	35,087 ,500	PEMBELI AN
24	2019-10-14	015/191014	SGD	16 ,000	10,30 0	164,800, 000	PEMBELI AN
25	2019-10-04	044/191004	SGD	20 ,000	10,27 0	205,400, 000	PEMBELI AN
26	2019-10-04	043/191004	USD	200	14,12 0	2,824 ,000	PEMBELI AN
27	2019-09-01	062/190901	USD	34 ,600	14,17 0	490,282, 000	PEMBELI AN
	2019-09-01	062/190901	USC	400	14,15	5,660 ,000	PEMBELI AN

Halaman 122 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0		
28	2019-08-25	023/190825	SGD	1 ,000	10,27 0	10,270 ,000	PEMBELI AN
29	2019-08-25	022/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320 ,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
30	2019-08-25	022/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320 ,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
31	2019-08-25	021/190825	SGD	17 ,000	10,27 0	174,590 ,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	021/190825	SGD K	6 ,000	10,25 0	61,500 ,000	PEMBELI AN
32	2019-08-25	020/190825	SGD	16 ,000	10,27 0	164,320 ,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	020/190825	SGD K	7 ,000	10,25 0	71,750 ,000	PEMBELI AN
33	2019-08-22	147/190822	SGD	2 ,000	10,29 5	20,590 ,000	PEMBELI AN
34	2019-08-20	174/190820	SGD	10 ,000	10,30 5	103,050 ,000	PEMBELI AN
35	2019-08-15	026/1908/1 5	SGD K	20 ,000	10,29 0	205,800 ,000	PEMBELI AN
36	2019-08-07	008/190807	USD	10 ,900	14,26 5	155,488 ,500	PEMBELI AN
	2019-08-07	008/190807	USC	400	10,24 5	4,098 ,000	PEMBELI AN
37	2019-07-31	076/190731	USD	10 ,600	14,01 5	148,559 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	076/190731	USC	1 ,400	13,99 5	19,593 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	076/190731	SGD	3 ,000	10,26 0	30,780 ,000	PEMBELI AN
38	2019-07-31	075/190731	USD	200	14,01 5	2,803 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	075/190731	USC	100	13,99 5	1,399 ,500	PEMBELI AN
39	2019-07-27	064/190727	SGD	10 ,000	10,25 0	102,500 ,000	PEMBELI AN
40	2019-07-26	262/190726	SGD	1 ,000	10,27 5	10,275 ,000	PEMBELI AN
41	2019-07-26	261/190726	SGD	28 ,000	10,27 5	287,700 ,000	PEMBELI AN
42	2019-07-15	239/190715	USD	9 ,000	13,93 0	125,370 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/190715	USC	100	13,91 0	1,391 ,000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/190715	SGD	21 ,000	10,28 0	215,880 ,000	PEMBELI AN
43	2019-07-15	238/190715	SGD	2 ,000	10,28 0	20,560 ,000	PEMBELI AN
44	2019-07-05	018/190705	SGD	10 ,000	10,44	104,450 ,000	PEMBELI AN

Halaman 123 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5		
45	2019-06-18	208/190618	SGD	20,000	10,455	209,100,000	PEMBELIAN
46	2019-06-16	005/190616	SGD	45,000	10,445	470,025,000	PEMBELIAN
47	2019-06-15	027/190615	JPY	50,000	132	6,575,000	PEMBELIAN
48	2019-05-30	129/190530	JPY	1,000,000	134	133,500,000	PENJUALAN/JUAL
49	2019-05-30	129/190530	SGD	45,000	10,440	469,800,000	PEMBELIAN
50	2019-04-30	015/190430	USD	8,000	14,200	113,600,000	PEMBELIAN
51	2019-04-26	130/190426	USD	2,000	14,165	28,330,000	PEMBELIAN
52	2019-04-26	003/190426	USD	9,900	14,155	140,134,500	PEMBELIAN
	2019-04-26	003/190426	USC	100	14,135	1,413,500	PEMBELIAN
53	2019-04-05	050/190405	USD	1,000	14,150	14,150,000	PEMBELIAN
	2019-04-05	050/190405	SGD	1,000	10,460	10,460,000	PEMBELIAN
54	2019-03-27	188/190327	SGD	7,000	10,495	73,465,000	PEMBELIAN
	2019-03-27	188/190327	SGD K	580	10,490	6,084,200	PEMBELIAN
55	2019-03-27	186/190327	SGD	1,000	10,495	10,495,000	PEMBELIAN
	2019-03-27	186/190327	SGD K	172	10,490	1,804,280	PEMBELIAN
56	2019-03-27	185/190327	SGD K	113	10,490	1,185,370	PEMBELIAN
57	2019-03-25	292/190325	SGD K	1,160	10,530	12,214,800	PENJUALAN/JUAL
58	2019-03-22	200/190322	USD	20,000	14,140	282,800,000	PEMBELIAN
59	2019-03-21	282/190321	SGD	5,000	10,490	52,450,000	PEMBELIAN
60	2019-03-16	095/190316	SGD K	300	10,500	3,150,000	PEMBELIAN
61	2019-02-26	074/190226	SGD K	500	10,365	5,182,500	PEMBELIAN
62	2019-02-20	212/190220	SGD K	9,585	10,385	99,540,225	PEMBELIAN
63	2019-02-09	037/190209	USC	200	13,930	2,786,000	PEMBELIAN
64	2019-02-04	019/190204	SGD K	500	10,355	5,177,500	PEMBELIAN
65	2019-01-17	041/190117	SGD K	1,517	10,460	15,867,820	PEMBELIAN
66	2019-01-15	251/190115	SGD K	3,809	10,500	39,994,500	PEMBELIAN
67	2019-01-12	048/100112	USD	1,600	14,125	22,600,000	PENJUALAN/JUAL
68	2018-12-20	069/181220	USD	3		44,494	PENJUALAN/JUAL

Halaman 124 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				,033	14,67 0	,110	JUAL
69	2018-12-20	068/181220	SGD	1 ,000	10,65 0	10,650 ,000	PEMBELIAN
70	2018-11-15	216/181115	SGD K	5 ,555	10,80 0	59,994 ,000	PENJUALAN/ JUAL
71	2018-10-24	223/181124	SGD	50 ,000	11,03 5	551,750, 000	PEMBELI AN
72	2018-10-24	260/181024	SGD	15 ,000	11,02 0	165,300, 000	PEMBELI AN
73	2018-08-20	066/180820	USD	5 ,000	14,57 5	72,875 ,000	PEMBELI AN
74	2018-08-16	008/180816	SGD	1 ,000	10,61 5	10,615 ,000	PEMBELI AN
75	2018-08-09	173/180809	SGD	5 ,000	10,59 5	52,975 ,000	PEMBELI AN
76	2018-07-10	122/180710	USD	8 ,100	14,35 5	116,275, 500	PEMBELI AN
	2018-07-10	122/180710	USC	19	13,33 5	253 ,365	PEMBELI AN
77	2018-07-10	124/180710	USD	8 ,100	14,35 5	116,275, 500	PEMBELI AN
	2018-07-10	124/180710	USC	1 ,900	13,33 5	25,336 ,500	PEMBELI AN
78	2016-06-21	007/180621	SGD	200	10,36 5	2,073 ,000	PEMBELI AN
79	2018-06-06	069/180606	USD	5 ,200	13,85 5	72,046 ,000	PEMBELI AN
	2018-06-06	069/180606	USC	400	13,83 5	5,534 ,000	PEMBELI AN
	2018-06-06	069/180606	SGD	487	10,41 0	5,069 ,670	PEMBELI AN
80	2018-05-24	086/180524	SGD	7 ,000	10,61 0	74,270 ,000	PENJUALAN/ JUAL
81	2018-05-24	086/180524	USD	12 ,900	14,15 5	182,599, 500	PEMBELI AN
	2018-05-24	086/180524	USC	100	14,13 5	1,413 ,500	PEMBELI AN
82	2018-05-07	019/180507	USD	100	13,95 0	1,395 ,000	PEMBELI AN
83	2018-05-07	017/180507	USD	6 ,400	13,95 0	89,280 ,000	PEMBELI AN
84	2018-05-02	276/180502	USD	10 ,000	13,94 0	139,400, 000	PEMBELI AN
85	2018-05-27	011/180527	USD	5 ,000	13,89 0	69,450 ,000	PEMBELI AN
86	2018-04-23	005/180423	USD	3 ,100	13,87 5	43,012 ,500	PEMBELI AN
	2018-04-23	005/180423	USC	100	13,85 5	1,385 ,500	PEMBELI AN
87	2018-04-21	010/100421	USD	3 ,000	13,84 5	41,535 ,000	PEMBELI AN
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	13,77 0	4,131 ,000	PEMBELI AN
89	2018-04-19	011/180419	USD	9		134,946,	PEMBELI

Halaman 125 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				,800	13,77 0	000	AN
	2018-04-19	011/180419	USC	200	13,75 0	2,750 ,000	PEMBELI AN
90	2018-04-16	016/180416	USD	3 ,000	13,76 5	41,295 ,000	PEMBELI AN
91	2018-04-14	167/180414	USD	3 ,300	13,73 0	45,309 ,000	PEMBELI AN
	2018-04-14	167/180414	USC	100	13,71 0	1,371 ,000	PEMBELI AN
92	2018-04-10	019/180410	USD	100	13,75 0	1,375 ,000	PEMBELI AN
	2018-04-10	019/180410	USC	100	13,73 0	1,373 ,000	PEMBELI AN
93	2018-02-06	255/180216	SGD	10 ,600	10,28 5	109,021, 000	PENJUALAN/ JUAL
94	2018-01-24	006/180224	USD	6 ,700	13,32 5	89,277 ,500	PEMBELI AN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7 ,000	13,34 0	93,380 ,000	PEMBELI AN
	2018-01-17	235/180117	USC	3 ,000	13,32 0	39,960 ,000	PEMBELI AN
96	2018-01-09	017/180109	USD	28 ,400	13,42 5	381,270, 000	PEMBELI AN
	2018-01-09	017/180109	USC	1 ,600	13,40 5	21,448 ,000	PEMBELI AN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4 ,687	10,09 0	47,291 ,830	PENJUALAN/ JUAL
98	2017-12-13	291/171213	SGD	30 ,000	10,09 0	302,700, 000	PENJUALAN/ JUAL
99	2017-11-22	022/171122	SGD	24 ,000	9,970	239,280, 000	PEMBELI AN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	20 ,000	9,920	198,400, 000	PEMBELI AN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	21 ,000	9,950	208,950, 000	PEMBELI AN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	10 ,000	9,925	99,250 ,000	PEMBELI AN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	30 ,000	9,880	296,400, 000	PEMBELI AN
104	2017-03-24	026/170324	USD	10 ,000	13,28 5	132,850, 000	PEMBELI AN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7 ,000	3,450	24,150 ,000	PEMBELI AN
106	2017-08-25	071/170825	SAR	12 500	42,900	37,179	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	10 100	3,575	37,179	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	4 50	3,645	14,965	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	1 100	3,650	4,972	PENJUALAN/ JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	1 100	3,825	4,972	PENJUALAN/ JUAL
107	2017-07-11	284/170711	SGD	8 ,245	9,700	79,976 ,500	PENJUALAN/ JUAL
108	2017-07-08	093/170708	SGD	6 ,179	9,710	59,998 ,090	PENJUALAN/ JUAL

4. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama SUGIARTO terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020,



25. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI/ANITA DEWI MRS, JAYA/ANDI IRFAN MR, MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS,
26. 1. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan Pinangki Sirna Malasari alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat NIK:3271046104810026,
2. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Thio Boen Heng, NIK : 3171010811530002,
3. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan Incognito Pinang,
4. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. Pinangki Sirna Malasari (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY,
5. 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
27. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet,
28. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver beserta charger,
29. 2. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
- dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan lambang BMW,
30. 1 (satu) buah Asli BPKB No. P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHCR6605LK967303, No Mesin : 18065803,
31. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. Pinangki Sirna Malasari, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803,

dirampas untuk Negara.

32. 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari,
2. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
3. 1 (satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
4. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
6. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
7. 1 (satu) lembar Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pemindahan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

Halaman 128 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama Andi Irfan Jaya, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar,
34. 1 (satu) set print out rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama Pungki Primarini periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020,
35. 1. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh Abdul Taufiq, SH., MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi,
2. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana Joko Soegiarto Tjandra dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen,
3. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009,
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat,
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
36. 1. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas

Halaman 129 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019,

2. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
3. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2020,
4. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
5. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019,
6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020,
37. 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. Pinangki Sirna

Halaman 130 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;

6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI,
38. 1 (satu) Pasport Nomor : X436296 atas nama Pungki Primarini,
39. - 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode 19 Mei 2019 s.d. 2 September 2020,
 - 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode September 2019 s.d. Agustus 2020,
40. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening : 50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d. Agustus 2020,
41. - 1 (satu) set Data Paspor An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,
 - 1 (satu) set Data Perlintasan An. Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan Jaya,
42. 1. 1 (satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM

Halaman 131 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1](#) atas nama Ibu Pinangki Sirna Malasari alamat Kejurug/Apartemen Dharmawangsa Essence South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020,

2. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang RT. 10 RW. 16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020,
43. 1. Foto cppy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp35.782.000,00 tanggal 08 November 2017,
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017,
3. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp20.650.000,00 tanggal 12 Januari 2018,
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018,
44. 1. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN,
2. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS,
3. Foto copy 2 (dua) lembar Bukti transfer dan bukti pembayaran service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020,
4. Foto copy 1 (satu) bundel Bukti pembayaran dan catatan di keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli dan Agustus 2020,
5. Foto copy 1 (satu) lembar Data Pemilik unit KTP & No HP,
6. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS,
7. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Bifitri Christine Unit ES2-0603,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS,
9. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa tanggal 29 Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS,
10. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS,

Halaman 132 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN,
12. Foto copy 1 (satu) bundel Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa,
13. Foto copy 1 (satu) lembar Data Master South Tower a.n. Bifitri Christine,
14. Foto copy 1 (satu) lembar Form Data Resident,
15. Foto copy 1 (satu) lembar Data rekap access card Unit ES2-0603 FN,
16. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019,
17. Foto copy 1 (satu) lembar Additional Parking Space Rental Agreement,
18. Foto copy 1 (satu) lembar Data Maid & driver a.n. Siti Musabaqoh,
19. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili a.n Zanizah,
20. Foto copy 1 (satu) lembar KTP Zanizah,
21. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. Pinangki Sirnamalasari,
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805,
23. Foto copy 1 (satu) lembar Ownership Strata Title Management unit EM1-0805,
24. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN,
25. Foto copy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018,
26. Foto copy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS,
45. 1. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama Bifitri Christine dan penerima sewa atas nama Pinangki Sirnamalasari tanpa tanda tangan”,
2. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “IBU JAKSA PINANG”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Hi mba, apakah besok bisa ke apartment.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Slmt pagi Ibu..aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu....”

Halaman 133 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan "Bifitri 6FN", dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 "Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya....." dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : "Ok Sy sdh sampai...."
46. 1. 4 (empat) bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s.d. Agustus 2020,
 2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
47. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. Pungki Primarini periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019,
48. 1. 1 (satu) set copy *letter of offer* (Surat Penawaran) tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
 2. 1 (satu) set copy Minutes of Transfer (Daftar Perabot) tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan Pinangki Sirna Malasari (Pihak Kedua),
 3. 1 (satu) set copy *Letter of Approval* (Surat Pembayaran Komisi) The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D tanggal 7 Februari 2020,
 4. 1 (satu) set copy invoice security deposit No. 049/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$5.300 beserta official receipt,
 5. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
 6. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$63.600 beserta official receipt,
 7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-0055-83350 sebesar \$63.600,



49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin No. Aplikasi : 24002 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari periode bulan Desember 2008 sampai dengan September 2020,
50. 1. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank Panin Cabang Sambas No. rekening : 1212023688 tanggal 09 Desember 2019 atas nama Pinangki Sirna Malasari beserta lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda terima kartu debit, token dan buku tabungan,
2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 14 Agustus 2020,
3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 27 November 2019,
4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas nama Pinangki Sirna Malasari Rp200.050.000,00 (dua ratus juta lima puluh ribu Rupiah) tanggal 29 November 2019,

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.

51. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara Joko Soegiarto Tjandra tanggal 13 Agustus 2020,

terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 3/Akta.Pid.Sus /TPK/2021/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2021



dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 16 April 2021. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2021. Demikian pula Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu tanggal 28 April 2021. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Pansihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 30 April 2021. Turunan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengucapkan putusan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2021 dan waktu ketika Terdakwa melalui Pansihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 15 Februari 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur Pasal 233-243 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori bandingnya mengatakan keberatan atas segala isi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum, dimana seolah-olah telah terjadi tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru, tidak benar dan dimanipulasi ;
- Bahwa yang sebenarnya adalah berdasarkan alat-alat bukti di persidangan tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta hukum yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Jika pun benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yakni telah bersama-sama dengan Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya melakukan pemufakatan jahat menerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Jo 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Joko Soegiarto Tjandra dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Andi Irfan Jaya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjatuhkan pidana cenderung telah terjadi ketidakadilan ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjebak pada konstruksi surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum, sehingga terpaksa untuk memutus dakwaan KESATU-Subsidiar dan dakwaan KETIGA-Subsidiar. Dalam hal ini terhadap perbuatan yang sama (satu feit) dikualifikasi menjadi dua tindak pidana ;
- Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai fakta hukum baik dalam menyimpulkan perbuatan maupun dalam penjatuhan

Halaman 137 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ;

- Bahwa dari fakta hukum yang sebenarnya, semua tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut ;
- Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-hak Terdakwa dipulihkan (direhabilitasi) dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan dalam memori banding tersebut terurai dalam memori banding yang dibuat dan ditandatangani Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2021 yang terlampir dalam bundel berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori banding dan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa menyetujui isi putusan yang telah dijatuhkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Adapun yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding adalah untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak Penuntut Umum apabila akan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan pasal 244 KUHP ;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan semua yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta, oleh sebab itu memori banding Pansihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;
- Bahwa Penuntut Umum berkesimpulan tidak ada alasan untuk mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut dan dengan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding di atas, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiaritas, didakwa :

KESATU :

Primair : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Subsidiar : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

K E D U A :

Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

K E T I G A :

Primair : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Subsidiar : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Halaman 139 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik yang memberatkan (a charge) maupun yang meringankan (a de charge) dan dari keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan dakwaan KEDUA dan dakwaan KETIGA - Subsidiar dan tidak ternyata adanya fakta hukum untuk dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-hak Terdakwa direhabilitasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan mengenai adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkonstatis fakta hukum dan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, esensinya sama dengan yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 157 sampai dengan 260 yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 471 sampai dengan 562, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;
- Bahwa alasan adanya satu perbuatan yang dikualifikasi menjadi dua tindak pidana, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempersalahkan Terdakwa atas dakwaan KESATU – Subsidiar dan dakwaan KETIGA – Subsidiar, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melanggar hukum acara atau Hak Azasi Manusia karena dakwaan KESATU – Subsidiar dan dakwaan KETIGA – Subsidiar merupakan gabungan perbuatan yang pemicidanaanya hanya dikenakan satu pidana pokok sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP. ;
- Bahwa alasan yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHP sehingga batal demi hukum adalah tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan



tersebut telah ada dimuat alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum sesuai Pasal 184 KUHP dan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya telah mengkonstatasi alat-alat bukti tersebut sebagai fakta hukum dalam menentukan kesalahan Terdakwa serta telah pula mengemukakan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang menjadi dasar berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik ;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil ;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini ;
- Bahwa tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapnyanya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU -Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
 2. 1. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
 2. 1 (satu) buku Asli Pasport Republik Indonesia Nomor Pasport A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
 3. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
 4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;

Halaman 143 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;
7. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan THE SHILLA duty free Cosmetics & Perfumes tanggal 21 Februari 2020;
8. 1 (satu) buah fotocopy buku nikah nomor : 40, 40, I, 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Rahmat dan Flamuyen M.;
9. 1 (satu) bundel foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor N 185928 atas nama Flamuyen Minanda tanggal lahir 6 September 1968 tanggal pengeluaran 29 Januari 2004 tanggal habis berlaku 29 Januari 2009;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3174070601091763 atas nama Kepala Keluarga Rahmat dikeluarkan tanggal 19 Februari 2014;
3. 1. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19001606 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
2. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002158 An. Rahmat tanggal 11 November 2019;
3. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19002153 An. Rahmat tanggal 10 November 2019;
4. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. TBIV19003398 An. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.735.000,00 tanggal 15 November 2019;
5. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057137 An. Pinangki Sirna Malasari tanggal 10 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp12.199.000,00 tanggal 10 November 2019;
6. 1 (satu) lembar foto copy print out invoice MY TOURS No. WHIV19057207 Pinangki Sirna Malasari tanggal 15 November 2019 dengan kuitansi pembayaran sebesar Rp15.920.000,00 tanggal 15 November 2019;
4. 1 (satu) buah kartu nama bertuliskan MULIA PROPERTY DEVELOPMENT SDN BHD atas nama Joe Chan No. M : +60 17 695 2004, level 105, Exchange 106, Lingkaran TRX. 55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Email : chanjoe89@gmail.com

Halaman 144 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) unit handphone Iphone Seri 11 Pro Max warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 model number MX182PA/A serial number FFMZ74PVN1N2, IMEI 35 639510 071230 0;
7. 1 (satu) unit handphone NOKIA N86 warna hitam dengan IMEI 354203033922594;
8. 1 (satu) unit iPhone 11 model number MWM62PA/A serial number DNPD1FQYN73K IMEI : 35 298311 903659 9;
9.
 1. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam doff,
 2. 1 (satu) unit Iphone X warna silver,
 3. 1 (satu) unit Iphone 7 Plus warna hitam glossy,
 4. 1 (satu) unit Iphone X warna glossy,
 5. 1 (satu) unit Iphone 6 warna gold IMEI 354430065718497,
 6. 1 (satu) unit Iphone 6 Plus warna silver IMEI 354439068174566,
 7. 1 (satu) unit Ipad model A1671 warna gold S/N DLXWL058HPQJ,
 8. 1 (satu) unit hardisk Fujitsu 60 GB, S/N PQP070319001,
 9. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY5W6DS,
 10. 1 (satu) unit hardisk internal (HDD DVR) merek Seagate kapasitas 4 TB S/N ZGY6LECB,
 11. 11 (sebelas) unit Mini SD Card,
 12. 13 (tiga belas) unit Micro SD Card,
 13. 1 (satu) unit flasdisk merek Sandisk kapasitas 32 GB, S/N SOCZ600-032G,
 14. 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston warna merah kapasitas 8 GB,
10. 1 (satu) unit handphone iPhone 7 warna hitam model A1784 FCC ID : BCG-E3092A IC: 579C-E3092A,

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.

11.
 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. PINANGKI SIRNA MALASARI, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight	Flight Date dan Time	Rute
	Number	Flight	
1.1.	GA 604	22 Oktober 2019	Cengkareng (CGK) –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		05:10 WIB	Ujung Pandang (UPG)
1.2.	GA 643	22 Oktober 2019 16:05 WIB	Ujung Pandang (UPG) -Cengkareng (CGK)
1.3.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
1.4.	GA 821	20 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.5.	GA 820	25 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) - Kualalumpur (KUL)
1.6.	GA 821	26 November 2019 12:50 WIB	Kualalumpur (KUL) -Cengkareng (CGK)
1.7.	GA 102	17 Februari 2020 07:35 WIB	Cengkareng (CGK) - Palembang (PLM)
1.8.	GA 119	17 Februari 2020 19:15 WIB	Palembang (PLM) -Cengkareng (CGK)
1.9.	GA 646	19 Februari 2020 08:15 WIB	Cengkareng (CGK) -Ambon (AMQ)
1.10	GA 641	20 Februari 2020 08:20 WIB	Ambon (AMQ) - Ujung Pandang (UPG)
1.11	GA 641	20 Februari 2020 09:55 WIB	Ambon (AMQ) -Cengkareng (CGK)

Halaman 146 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



11. 2. 1 (satu) set foto copy dokumen Data Manifest Penumpang An. ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Time Flight	Route
2.1.	GA 4114	10 November 2019 15:30 WIB	Denpasar (DPS) – Cengkareng (CGK)
2.2.	GA 820	19 November 2019 08:30 WIB	Cengkareng (CGK) -Kualalumpur (KUL)
2.3.	GA 616	15 Januari 2019 13:00 WIB	Cengkareng (CGK) – Ujung Pandang (UPG)
2.4.	GA 651	16 Januari 2019 13:15 WIB	Ujung Pandang (UPG) –Cengkareng (CGK)

12. 1. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name RAHMAT pada tanggal 19 November 2019,
2. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name PINANGKI MALASARI tanggal 19 November 2019,
3. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
4. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANITA DEWI ANGGRAENI tanggal 25 November 2019,
5. 1 (satu) lembar asli bukti Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur guest name ANDI IRFAN JAYA tanggal 25 November 2019,
13. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang terdiri dari :
1.1. Akta Pendirian Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” Kab. Cianjur yang terdaftar di Kepala Dinas Koperasi Kab. Cianjur pada tanggal : 10 Oktober 2004 dengan nomor : 1033/BH-DK/BK/2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “KSU Koperasi Dana Indonesia” nomor 48 tanggal 13 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.3. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi KSU Koperasi Nusantara berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Koperasi nomor 4 tanggal 05 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.4. Akta Perubahan Nama berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.5. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 19 tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH. telah berubah jenis koperasi menjadi Koperasi Jasa,
- 1.6. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Ivonny Harun Mamusung, SH.,
- 1.7. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 7 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.8. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 4 tanggal 04 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
- 1.9. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 3 tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro,
- 1.10. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 74 tanggal 29 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. H. U. Burdah Atori, SH., M.Kn.,
- 1.11. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.12. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.13. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 48 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,
- 1.14. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5

Halaman 148 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,

1.15. Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Alvin Nugraha,

1.16. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.17. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.18. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 01 tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.19. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 10 tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

1.20. Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Akta No. 23 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Alvin Nugraha,

2. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/ 2020 Nomor Akta : 02, tanggal 02 April 2020, Debitur : Koperasi Simpan Pinjam Nusantara,
3. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman Bank Mandiri (Channeling) Nomor : RCO.JSD/0103/KKM/2020, Nomor Akta: 147, tanggal 08 Mei 2020,
4. 1 (satu) set foto copy dokumen Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.JSD/0115/KKM/2020 Nomor Akta : 148, tanggal 08 Mei 2020,
14. - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum TJOKO TJANDRA,
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum "Anita Kolopaking & Partners" yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb. sebagai penerima kuasa,
 - Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK,

Halaman 149 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum “Anita Kolopakings & Partners” yang diwakili Dr. Ir. ANITA D. A. KOLOPAKING, SH, MH, FCBarb. sebagai penerima kuasa,
- 15. 1. 1 (satu) set foto copy dokumen Neraca Koperasi Nusantara per 30 Juni 2020,
- 2. 1 (satu) set Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
- 3. 1 (satu) set foto copy Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Nusantara untuk Tahun – Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017,
- 4. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/ 0517,
- 5. 1 (satu) set foto copy Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Simpan Pinjam Nusantara dengan PT. Pos Indonesia tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun Nomor : 024/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2017 – Nomor : PKS 138/DIRJASKUG/0517,
- 6. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi tentang Fasilitas Pembiayaan Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 013/PKS-KSP Nusantara/HKM/II/2016 – Nomor : 33/2016/PER,
- 7. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank MNC International, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 056/MB-KSPN/PKS/ CHANNELING/VII/2019 – Nomor : 036/PKS-KSP Nusantara/HKM/ VII/2019,
- 8. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerusan Pinjaman (“Channeling”) Nomor : 001/KSP-Nusantara-HKM/I/2014 – Nomor : 003/PKS/DKM/2014,

Halaman 150 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KSP Nusantara dengan PT. Bank Mayora tentang Penerusan Pinjaman ("Channeling") Nomor : 08 tanggal 10 Oktober 2019,
10. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Nomor Rekening : 010-00-52226 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara periode 02/01/19 s.d. 30/12/19,
11. 1 (satu) set foto copy rekening koran Bank Permata dengan Nomor Rekening : 04108987060 An. Koperasi Simpan Pinjam Nusantara Periode 01-Jan-2020 s.d. 19-Aug-2020,
12. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055804 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
13. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank MNC dengan Nomor Rekening : 100010000055796 An. KSP Nusantara Periode 31/01/2018 s.d. 31/07/2020;
14. 1(satu) set foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1330005352000 An. Koperasi Nusantara Periode 02/01/2018 s.d. 19/08/2020,
16. 1. Daftar Manifest dengan keyword Andi Irfan Jaya, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Route
1	GA 604	2 Desember 2019/09.30 WITA	Makassar – Kendari
2	GA 604	5 Maret 2020/09.30 WITA	Makassar – Kendari
3	GA 605	3 Desember 2019/11.15 WITA	Kendari – Makassar
4	GA 605	7 Maret 2020/11.15 WITA	Kendari - Makassar
5	GA 605	9 Agustus 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
6	GA 605	15 Maret 2020/13.05 WITA	Makassar - Jakarta
7	GA 605	15 Mei 2019/11.15 WITA	Kendari - Makassar
8	GA 608	17 Maret 2020/09.25 WIB	Jakarta - Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	GA 610	14 Februari 2020/15.00 WIB	Jakarta - Makassar
10	GA 611	12 Februari 2020/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
11	GA 611	16 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
12	GA 611	23 Desember 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
13	GA 611	24 November 2019/06.15 WITA	Makassar - Jakarta
14	GA 612	6 Desember 2019/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
15	GA 612	19 Januari 2020/17.55 WIB	Jakarta - Makassar
16	GA 616	4 Januari 2020/13.00 WIB	Jakarta - Makassar
17	GA 617	8 November 2020/10.55 WITA	Makassar - Jakarta
18	GA 641	15 Januari 2020/09.55 WITA	Makassar - Jakarta
19	GA 654	6 November 2019/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
20	GA 654	8 Februari 2020/01.15 WIB	Jakarta - Makassar
21	GA 658	20 Desember 2019/22.05 WIB	Jakarta - Makassar
22	GA 659	28 Desember 2019/14.50 WITA	Makassar - Jakarta
23	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
24	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur - Jakarta
25	GA 825	4 Januari 2020/10.00 waktu setempat	Singapore – Jakarta
26	GA 846	28 Desember 2019/18.15 WIB	Jakarta - Singapore
27	GA 976	23 April 2019/14.50 WIB	Medan – Madinah
28	GA 976	23 April 2019/10.40 WITA	Makassar – Medan
29	GA 987	2 Mei 2019/18.10 waktu setempat	Jeddah – Medan
30	GA	3 Mei 2019/08.40 WIB	Medan - Makassar

Halaman 152 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	987		
31	GA 6692	14 April 2019/14.40 WITA	Makassar - Jakarta

2. Daftar Manifest dengan keyword Djoko Tjandra, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 502	28 Maret 2019/08.15 WIB	Jakarta – Pontianak
2	GA 513	10 April 2019/12.35 WIB	Pontianak – Jakarta

3. Daftar Manifest dengan keyword Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute
1	GA 820	25 November 2019/08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur
2	GA 821	26 November 2019/12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta

4. Daftar Manifest dengan keyword Rahmat, yang berisikan/bersamaan dengan nama penumpang lain, yang terdiri dari beberapa penerbangan sebagai berikut :

No.	Flight Number	Flight Date dan Flight Time	Rute	Bersama dengan penumpang
1	GA820	19 November 2019 / 08.30 WIB	Jakarta – Kuala Lumpur	Pinangki Malasari, Anita Dewi A Kolopaking
2	GA821	20 November 2019 / 12.50 waktu setempat	Kuala Lumpur – Jakarta	Pinangki Malasari

17. 1. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0005 tanggal 27 April 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK : 3271046104810026 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 27 April 2020, dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
4. 1 (satu) lembar copy Faktur Beli Nomor : MLW110520.B0010 tanggal 11 Mei 2020 An. Pinangky Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pinangki Sirna Malasari tanggal 11 Mei 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
6. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW270420.B0006 tanggal 27 April 2020 An. Pungki Primarini,
7. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas Nama Pungki Primarini dengan NIK : 3404106607820001 dan Fotocopy KTP atas nama Beni Sastrawan dengan NIK : 3275051301930007,
8. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 27 April 2020 dengan Transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
9. 1 (satu) lembar Asli Faktur Beli Nomor : MLW180520.MB0005 tanggal 18 Mei 2020 An. Pungki Primarini,
10. 1 (satu) lembar Formulir KYC (Know Your Customer) atas nama Pungki Primarini tanggal 18 Mei 2020 dengan transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih,
18. 1. Print Out Faktur Pembelian No. 070720MLW1039053863B00032 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
2. Print Out Faktur Pembelian No. 060620MLW1761905676B00100 tanggal 6 Juni 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 9.000 Dollar Singapura,
3. Print Out Faktur Pembelian No. 1605MLW1039053863B00080 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 10.000 USD,
4. Print Out Faktur Pembelian No. 210520MLW1039053863B00198 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH. sebesar 17.600 USD,
5. Print Out Faktur Pembelian No. 271119MLW403738498B00021 tanggal 27 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 USD,

Halaman 154 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print Out Faktur Pembelian No. 161119MLW2139129473B00022 tanggal 16 November 2019 atas nama Sugiarto sebesar 300 Dollar Singapura,
7. Print Out Faktur Pembelian No. 231019MLW1454732302B00023 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
8. Print Out Faktur Pembelian No. 051019MLW403738498B00176 tanggal 5 Oktober 2019 atas nama Sugiarto sebesar 100 Dollar Singapura,
9. Print Out Faktur Pembelian No. 100819MLW1761905676B00008 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 1000 Dollar Singapura,
10. Print Out Faktur Pembelian No. 020819MLW1761905676B00025 tanggal 2 Agustus 2019 atas nama Sugiarto sebesar 400 Dollar Singapura,
11. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
12. Print Out Faktur Pembelian No. 090520MLW1761905676B00026 tanggal 9 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
13. Print Out Faktur Pembelian No. 010520MLW1093856028B00147 tanggal 1 Mei 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
14. Print Out Faktur Pembelian No. 280420MLW1039053863B00028 tanggal 28 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
15. Print Out Faktur Pembelian No. 220420MLW1093856028B00020 tanggal 22 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 300 USD,
16. Print Out Faktur Pembelian No. 210420MLW1761905676B00024 tanggal 21 April 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
17. Print Out Faktur Pembelian No. 280220MLW2139129473B00032 tanggal 28 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 100 USD,
18. Print Out Faktur Pembelian No. 130220MLW2139129473B00018 tanggal 13 Februari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 500 USD,
19. Print Out Faktur Pembelian No. 240120MLW1133072633B00046 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Sugiarto sebesar 200 USD,
19. 1. 1 (satu) set foto copy tanda terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK tanggal 12 September 2019 untuk unit Mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

Halaman 155 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : 4719899 untuk unit mobil Toyota Alphard 2.5 G A/T 11 An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dan BPKB No. P-01142655,
3. 1 (satu) set foto copy STNK No. 16087204 dengan Nopol : F 131 MA, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna Putih Metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
4. 1 (satu) set foto copy Faktur Penjualan untuk unit mobil merek : Toyota type Alphard 2.5 G A/T, warna putih metalik, dengan No. Rangka : JTNGF3DH4K8023490, No. Mesin : 2AR2183415,
5. 1(satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor : K 22340 tanggal 15 Juni 2019,
6. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911636 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
7. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911675 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp450.000.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
8. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1911676 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp217.250.000,00 dan Bukti Setoran BCA,
9. 1 (satu) set foto copy kuitansi nomor : 1912228 tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp13.731.700,00 dan Bukti Setoran BCA,
20. 1. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Bermotor kendaraan merek BMW type X5 Nomor Faktur : TSN/000259/2020 tanggal 10-02-2020,
2. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) : MHHCR6605LK967303,
3. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe BMW X5,
4. 1 (satu) set foto copy STNK No. 10334111 dengan Nopol : F 214, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
5. 1 (satu) set foto copy BPKB No. P-08220903, pemilik : Pinangki Sirna Malasari, merek : BMW type X5, warna biru tua, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303, No. Mesin : 18065803,
6. 1(satu) set foto copy Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2019000219 tanggal: 26.12.2019,
7. 1(satu) set foto copy Sertifikasi Kualitas Penyerahan Kendaraan BMW,

Halaman 156 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) set foto copy Faktur Kendaraan Nomor : B207-2019000219, No/Tgl. PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,
9. 1 (satu) set print e-mail from : Muhammad Nicky Rayan Lukman nicky.rayan@bmw.astra.co.id sent : Thursday, December 19, 2019 12:40:47 PM to : R Teguh Widodo <teguh.widodo@bmw.astra.co.id>
10. 1 (satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal 19-12-2019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir Informasi Tambahan untuk Pelaporan ke PPATK,
11. 1 (satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207 002954 tanggal 30 Nov 2019,
12. 1 (satu) set foto copy KTP An. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
13. 1 (satu) set print screen shoot bukti transfer tgl. 30/11 10:04:36, ke 2183014633 Astra Interna Tbk BMW PT sebesar Rp25.000.000,00
14. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 5-12-2019 sebesar Rp475.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran Ke-2 BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
15. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 9-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
16. 1 (satu) set foto copy Bukti Setoran BCA tgl. 11-12-2019 sebesar Rp490.000.000,00 yang disetor ke rekening : 2183014633 An. PT. Astra International, Berita : Pembayaran BMW X-5 An. Pinangki Sirna Malasari,
17. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 100.000.000,00 from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pembayaran BMW X 5 an. Pinangki Sirna Mala,
18. 1 (satu) set print out e-mail Panin Bank Transaction Notification Date : 13/12/19 sebesar IDR 129.000.000,00 from Account : 1212**3688 to Account : 2183**4633 Astra Interna TBK BMW PT, Remark : Pelunasan BMW X 5 an. Pinangki S M,
19. 1 (satu) set foto copy NPWP No. 58.629.974.5-039.000 An. Pinangki Sirna Malasari,

Halaman 157 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) set print out warna percakapan via whatsapp antara Yenny Praptiwi dengan Pinangki Sirna Malasari dan print out warna bukti setoran pembelian Unit BMW X5,
21. 1. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan Sdr. Rahmat di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan,
2. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Joko Tjandra di ruang kerja buronan Terpidana Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
3. 1 (satu) lembar foto warna pertemuan DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,
4. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data *action plan case* JC,
5. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004,
6. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Anita Kolopaking dan DR. Pinangki Sirna Malasari,
7. 1 (satu) lembar foto percakapan via whatsapp antara DR. Pinangki Sirna Malasari dengan DR. Anita Kolopaking,
22. 1 (satu) rangkap copy "Surat Kuasa Menjual" tanggal ... Februari 2020 (tanpa tanggal) dengan penerima kuasa atas nama Andi Irfan Jaya dan Pemberi Kuasa atas nama Djoko Soegiarto Tjandra (masing-masing tanpa tanda tangan),
23. 1. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020 dari pemberi kuasa atas nama Joko Soegiarto Tjandra kepada penerima kuasa yaitu Tim Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Anita Kolopaking & Partners",
2. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/PID.B/2000/PN.JAK>SEL tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
3. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1688 K/Pid/2000 tanggal 26 Juni 2001 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. Foto copy 1 (satu) bundle Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terpidana Joko Soegiarto Tjandra,

Halaman 158 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy 1 (satu) bundel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016,
6. 1 (satu) lembar print screen shot percakapan via telegram antara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan orang bernama "Joe" terlihat pada 08.05, dengan penggalan awal isi percakapan yaitu :
"Pak ... iijinkan sy memberi offering letter/tagihan legal fee ke bapak.....".
7. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Ref. : 046/AKP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 Perihal : Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Ditengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No Ref. : 048/AKP/IV/2020 tanggal 24 April 2020 Perihal : Permohonan Petunjuk Penerapan Hukum di Tengah Maraknya Kondisi Wabah Covid-19, *Lockdown* dan Penerapan PSBB di Indonesia dari Anita Kolopaking & Partners,
24. 1. 1 (satu) bendel Print Out Report Trx Customer No. ID 3201 No. CIF : C047618 atas nama Sugiarto, alamat KP Banceuy 001/001 Babakan Madang No. HP : 081297799705, data periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Agustus 2020,
2. 1 (satu) buah Kartu Identity Tri Tunggal Money Changer (Pedagang Valuta Asing) alamat Gedung Blok M Plaza Lt2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
3. 1 (satu) set data nota pembelian dan penjualan valas di Tri Tunggal Money Changer, Gedung Blok M Plaza Lt.2 No. 233, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama nasabah Sugiarto sebagaimana tanggal transaksi dan nomor nota sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAK SI	NO NOTA	VALA S	JUMLAH	KUR SI/ RAT E	TOTAL RUPIAH	JENIS TRANSAK SI
1	2020-03-13	011/20031 3	SGD	1 5,000	10,44 0	156,600,0 00	PEMBELI AN
2	2020-03-13	184/20031 3	SGD	2 0,000	10 ,470	209,400,0 00	PEMBELI AN
3	2020-03-10	006/20031 3	USD	1 4,100	14,33 5	202,123,5 00	PEMBELI AN
	2020-03-10	006/20031 3	USC	1,900	14,31 5	2 7,198,500	PEMBELI AN
4	2020-03-09	094/20030 9	SGD	1 0,000	10,36	103,650,0 00	PEMBELI AN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5		
5	2020-02-21	046/200309	SGD	2,000	9,875	19,750,000	PEMBELI AN
6	2020-02-18	063/200218	USD	10,000	13,690	136,900,000	PEMBELI AN
7	2020-02-17	052/200217	USD	10,000	13,685	136,850,000	PEMBELI AN
8	2020-02-17	051/200217	USD	1,000	13,685	13,685,000	PEMBELI AN
9	2020-02-14	121/200214	USD	20,000	13,710	274,200,000	PEMBELI AN
10	2020-02-07	057/200207	USD	32,900	13,660	449,414,000	PEMBELI AN
	2020-02-07	057/200207	USC	3,100	13,640	42,284,000	PEMBELI AN
11	2020-01-07	026/200107	USD	10,000	13,905	139,050,000	PEMBELI AN
12	2020-01-06	009/200106	USD	17,800	13,965	248,577,000	PEMBELI AN
	2020-01-06	009/200106	USC	2,200	13,945	30,679,000	PEMBELI AN
13	2019-12-23	210/191223	USD	5,000	13,980	69,900,000	PEMBELI AN
14	2019-12-11	025/191211	USD	34,000	14,035	477,190,000	PEMBELI AN
	2019-12-11	025/191211	USC	1,000	14,015	14,015,000	PEMBELI AN
15	2019-12-09	111/1912019	USD	31,900	14,030	447,557,000	PEMBELI AN
	2019-12-09	111/1912019	USC	3,100	14,010	43,431,000	PEMBELI AN
16	2019-12-05	032/191205	USC	100	14,070	1,407,000	PEMBELI AN
17	2019-12-05	031/191205	USD	29,600	14,090	417,064,000	PEMBELI AN
	2019-12-05	031/191205	USC	5,400	14,070	75,978,000	PEMBELI AN
18	2019-11-29	014/191129	USD	16,900	14,100	238,290,000	PEMBELI AN
19	2019-11-27	020/191127	USD	25,700	14,090	362,113,000	PEMBELI AN
	2019-11-27	020/191127	USC	4,300	14,070	60,501,000	PEMBELI AN
20	2019-11-18	153/191118	SGD	20,000	10,365	207,300,000	PEMBELI AN
	2019-11-18	153/191118	SGD K	1,396	10,345	14,441,620	PEMBELI AN
21	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14,005	169,460,500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13,985	110,481,500	PEMBELI AN
22	2019-11-06	045/191106	USD	12,100	14,005	169,460,500	PEMBELI AN
	2019-11-06	045/191106	USC	7,900	13,985	110,481,500	PEMBELI AN

Halaman 160 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	2019-10-30	2017/191030	USD	2,500	14,03 5	35,08 7,500	PEMBELI AN
24	2019-10-14	015/19101 4	SGD	1 6,000	10,30 0	164,80 0,000	PEMBELI AN
25	2019-10-04	044/19100 4	SGD	2 0,000	10,27 0	205,40 0,000	PEMBELI AN
26	2019-10-04	043/19100 4	USD	200	14,12 0	2,82 4,000	PEMBELI AN
27	2019-09-01	062/19090 1	USD	3 4,600	14,17 0	490,28 2,000	PEMBELI AN
	2019-09-01	062/19090 1	USC	400	14,15 0	5,66 0,000	PEMBELI AN
28	2019-08-25	023/19082 5	SGD	1,000	10,27 0	10,27 0,000	PEMBELI AN
29	2019-08-25	022/19082 5	SGD	1 6,000	10,27 0	164,32 0,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/19082 5	SGD K	6,000	10,25 0	61,50 0,000	PEMBELI AN
30	2019-08-25	022/19082 5	SGD	1 6,000	10,27 0	164,32 0,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	022/19082 5	SGD K	6,000	10,25 0	61,50 0,000	PEMBELI AN
31	2019-08-25	021/19082 5	SGD	1 7,000	10,27 0	174,59 0,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	021/19082 5	SGD K	6,000	10,25 0	61,50 0,000	PEMBELI AN
32	2019-08-25	020/19082 5	SGD	1 6,000	10,27 0	164,32 0,000	PEMBELI AN
	2019-08-25	020/19082 5	SGD K	7,000	10,25 0	71,75 0,000	PEMBELI AN
33	2019-08-22	147/19082 2	SGD	2,000	10,29 5	20,59 0,000	PEMBELI AN
34	2019-08-20	174/19082 0	SGD	1 0,000	10,30 5	103,05 0,000	PEMBELI AN
35	2019-08-15	026/1908/ 15	SGD K	2 0,000	10,29 0	205,80 0,000	PEMBELI AN
36	2019-08-07	008/19080 7	USD	1 0,900	14,26 5	155,48 8,500	PEMBELI AN
	2019-08-07	008/19080 7	USC	400	10,24 5	4,09 8,000	PEMBELI AN
37	2019-07-31	076/19073 1	USD	1 0,600	14,01 5	148,55 9,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	076/19073 1	USC	1,400	13,99 5	19,59 3,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	076/19073 1	SGD	3,000	10,26 0	30,78 0,000	PEMBELI AN
38	2019-07-31	075/19073 1	USD	200	14,01 5	2,80 3,000	PEMBELI AN
	2019-07-31	075/19073 1	USC	100	13,99 5	1,39 9,500	PEMBELI AN
39	2019-07-27	064/19072 7	SGD	1 0,000	10,25 0	102,50 0,000	PEMBELI AN
40	2019-07-26	262/19072 6	SGD	1,000	10,27 5	10,27 5,000	PEMBELI AN

Halaman 161 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	2019-07-26	261/19072 6	SGD	2 8,000	10,27 5	287,70 0,000	PEMBELI AN
42	2019-07-15	239/19071 5	USD	9,000	13,93 0	125,37 0,000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/19071 5	USC	100	13,91 0	1,39 1,000	PEMBELI AN
	2019-07-15	239/19071 5	SGD	2 1,000	10,28 0	215,88 0,000	PEMBELI AN
43	2019-07-15	238/19071 5	SGD	2,000	10,28 0	20,56 0,000	PEMBELI AN
44	2019-07-05	018/19070 5	SGD	1 0,000	10,44 5	104,45 0,000	PEMBELI AN
45	2019-06-18	208/19061 8	SGD	2 0,000	10,45 5	209,10 0,000	PEMBELI AN
46	2019-06-16	005/19061 6	SGD	4 5,000	10,44 5	470,02 5,000	PEMBELI AN
47	2019-06-15	027/19061 5	JPY	5 0,000	132	6,57 5,000	PEMBELI AN
48	2019-05-30	129/19053 0	JPY	1,000,00 0	134	133,50 0,000	PENJUALAN /JUAL
49	2019-05-30	129/19053 0	SGD	4 5,000	10,44 0	469,80 0,000	PEMBELI AN
50	2019-04-30	015/19043 0	USD	8,000	14,20 0	113,60 0,000	PEMBELI AN
51	2019-04-26	130/19042 6	USD	2,000	14,16 5	28,33 0,000	PEMBELI AN
52	2019-04-26	003/19042 6	USD	9,900	14,15 5	140,13 4,500	PEMBELI AN
	2019-04-26	003/19042 6	USC	100	14,13 5	1,41 3,500	PEMBELI AN
53	2019-04-05	050/19040 5	USD	1,000	14,15 0	14,15 0,000	PEMBELI AN
	2019-04-05	050/19040 5	SGD	1,000	10,46 0	10,46 0,000	PEMBELI AN
54	2019-03-27	188/19032 7	SGD	7,000	10,49 5	73,46 5,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	188/19032 7	SGD K	580	10,49 0	6,08 4,200	PEMBELI AN
55	2019-03-27	186/19032 7	SGD	1,000	10,49 5	10,49 5,000	PEMBELI AN
	2019-03-27	186/19032 7	SGD K	172	10,49 0	1,80 4,280	PEMBELI AN
56	2019-03-27	185/19032 7	SGD K	113	10,49 0	1,18 5,370	PEMBELI AN
57	2019-03-25	292/19032 5	SGD K	1,160	10,53 0	12,21 4,800	PENJUALAN /JUAL
58	2019-03-22	200/19032 2	USD	2 0,000	14,14 0	282,80 0,000	PEMBELI AN
59	2019-03-21	282/19032 1	SGD	5,000	10,49 0	52,45 0,000	PEMBELI AN
60	2019-03-16	095/19031 6	SGD K	300	10,50 0	3,15 0,000	PEMBELI AN
61	2019-02-26	074/19022 6	SGD K	500	10,36 5	5,18 2,500	PEMBELI AN
62	2019-02-20	212/19022 0	SGD K	9,585	10,38	99,54 0,225	PEMBELI AN

Halaman 162 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5		
63	2019-02-09	037/19020 9	USC	200	13,93 0	2,78 6,000	PEMBELI AN
64	2019-02-04	019/19020 4	SGD K	500	10,35 5	5,17 7,500	PEMBELI AN
65	2019-01-17	041/19011 7	SGD K	1,517	10,46 0	15,86 7,820	PEMBELI AN
66	2019-01-15	251/19011 5	SGD K	3,809	10,50 0	39,99 4,500	PEMBELI AN
67	2019-01-12	048/10011 2	USD	1,600	14,12 5	22,60 0,000	PENJUALAN / JUAL
68	2018-12-20	069/18122 0	USD	3,033	14,67 0	44,49 4,110	PENJUALAN / JUAL
69	2018-12-20	068/18122 0	SGD	1,000	10,65 0	10,65 0,000	PEMBELIAN
70	2018-11-15	216/18111 5	SGD K	5,555	10,80 0	59,99 4,000	PENJUALAN / JUAL
71	2018-10-24	223/18112 4	SGD	5 0,000	11,03 5	551,75 0,000	PEMBELI AN
72	2018-10-24	260/18102 4	SGD	1 5,000	11,02 0	165,30 0,000	PEMBELI AN
73	2018-08-20	066/18082 0	USD	5,000	14,57 5	72,87 5,000	PEMBELI AN
74	2018-08-16	008/18081 6	SGD	1,000	10,61 5	10,61 5,000	PEMBELI AN
75	2018-08-09	173/18080 9	SGD	5,000	10,59 5	52,97 5,000	PEMBELI AN
76	2018-07-10	122/18071 0	USD	8,100	14,35 5	116,27 5,500	PEMBELI AN
	2018-07-10	122/18071 0	USC	19	13,33 5	25 3,365	PEMBELI AN
77	2018-07-10	124/18071 0	USD	8,100	14,35 5	116,27 5,500	PEMBELI AN
	2018-07-10	124/18071 0	USC	1,900	13,33 5	25,33 6,500	PEMBELI AN
78	2016-06-21	007/18062 1	SGD	200	10,36 5	2,07 3,000	PEMBELI AN
79	2018-06-06	069/18060 6	USD	5,200	13,85 5	72,04 6,000	PEMBELI AN
	2018-06-06	069/18060 6	USC	400	13,83 5	5,53 4,000	PEMBELI AN
	2018-06-06	069/18060 6	SGD	487	10,41 0	5,06 9,670	PEMBELI AN
80	2018-05-24	086/18052 4	SGD	7,000	10,61 0	74,27 0,000	PENJUALAN / JUAL
81	2018-05-24	086/18052 4	USD	1 2,900	14,15 5	182,59 9,500	PEMBELI AN
	2018-05-24	086/18052 4	USC	100	14,13 5	1,41 3,500	PEMBELI AN
82	2018-05-07	019/18050 7	USD	100	13,95 0	1,39 5,000	PEMBELI AN
83	2018-05-07	017/18050 7	USD	6,400	13,95 0	89,28 0,000	PEMBELI AN
84	2018-05-02	276/18050 2	USD	1 0,000	13,94	139,40 0,000	PEMBELI AN

Halaman 163 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0		
85	2018-05-27	011/180527	USD	5,000	13,890	69,450,000	PEMBELIAN
86	2018-04-23	005/180423	USD	3,100	13,875	43,012,500	PEMBELIAN
	2018-04-23	005/180423	USD	100	13,855	1,385,500	PEMBELIAN
87	2018-04-21	010/100421	USD	3,000	13,845	41,535,000	PEMBELIAN
88	2018-04-19	013/180419	USD	300	13,770	4,131,000	PEMBELIAN
89	2018-04-19	011/180419	USD	9,800	13,770	134,946,000	PEMBELIAN
	2018-04-19	011/180419	USD	200	13,750	2,750,000	PEMBELIAN
90	2018-04-16	016/180416	USD	3,000	13,765	41,295,000	PEMBELIAN
91	2018-04-14	167/180414	USD	3,300	13,730	45,309,000	PEMBELIAN
	2018-04-14	167/180414	USD	100	13,710	1,371,000	PEMBELIAN
92	2018-04-10	019/180410	USD	100	13,750	1,375,000	PEMBELIAN
	2018-04-10	019/180410	USD	100	13,730	1,373,000	PEMBELIAN
93	2018-02-06	255/180216	SGD	10,600	10,285	109,021,000	PENJUALAN / JUAL
94	2018-01-24	006/180224	USD	6,700	13,325	89,277,500	PEMBELIAN
95	2018-01-17	235/180117	USD	7,000	13,340	93,380,000	PEMBELIAN
	2018-01-17	235/180117	USD	3,000	13,320	39,960,000	PEMBELIAN
96	2018-01-09	017/180109	USD	28,400	13,425	381,270,000	PEMBELIAN
	2018-01-09	017/180109	USD	1,600	13,405	21,448,000	PEMBELIAN
97	2017-12-13	292/171213	SGD	4,687	10,090	47,291,830	PENJUALAN / JUAL
98	2017-12-13	291/171213	SGD	30,000	10,090	302,700,000	PENJUALAN / JUAL
99	2017-11-22	022/171222	SGD	4,000	9,970	239,280,000	PEMBELIAN
100	2017-11-08	008/171108	SGD	0,000	9,920	198,400,000	PEMBELIAN
101	2017-10-27	051/171027	SGD	1,000	9,950	208,950,000	PEMBELIAN
102	2017-10-21	016/171021	SGD	1,000	9,925	99,250,000	PEMBELIAN
103	2017-10-06	027/171006	SGD	0,000	9,880	296,400,000	PEMBELIAN
104	2017-03-24	026/170324	USD	1,000	13,285	132,850,000	PEMBELIAN
105	2017-09-13	253/170913	SAR	7,000	3,450	24,150,000	PEMBELIAN
106	2017-08-25	071/170825	SAR	1,500	3,575	42,900,000	PENJUALAN / JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR	1,000	3,645	37,179,000	PENJUALAN / JUAL
	2017-08-25	071/170825	SAR			14,96	PENJUALAN

Halaman 164 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



		5	50	4,100	3,650	5,000	/ JUAL
	2017-08-25	071/17082 5	SAR 100	1,300	3,825	4,97 2,500	PENJUALAN / JUAL
107	2017-07-11	284/17071 1	SGD	8,245	9,700	79,97 6,500	PENJUALAN / JUAL
108	2017-07-08	093/17070 8	SGD	6,179	9,710	59,99 8,090	PENJUALAN / JUAL

4. 1 (satu) rangkap print out zoom gambar KTP atas nama SUGIARTO terlampir transaksi pembelian dan penjualan valas periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2020,
25. Fotocopy Data Reservasi dan Tiket dengan kode booking WXPHPH atas nama MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking QSERWW atas nama ANGGRAENI/ANITA DEWI MRS, JAYA/ANDI IRFAN MR, MALASARI/PINANGKI SIRNA MRS, kode booking WXVDKI atas nama KOLOPAKING/ANITA DEWI ANGGRAENI MRS, kode booking KCM24F atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS, kode booking TAA6UH atas nama TJANDRA/DJOKO MR, LAN/PHANG FUNG MRS,
26. 1. 1 (satu) rangkap copy Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/JP/RT/III/2020 tanggal 07 Februari 2020 antara THIO BOEN HENG alamat Jalan Persatuan Guru No.12 RT.001 RW.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat NIK: 3171010811530002 sebagai pihak pemilik dengan Pinangki Sirna Malasari alamat Jalan Parahyangan No.62 Medi.1 Sentul City RT.003 RW.008 Kelurahan Cijayanti Kec. Babakan Madang Jawa Barat NIK:3271046104810026,
2. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Thio Boen Heng, NIK : 3171010811530002,
3. 1 (satu) rangkap copy Laporan Transaksi Via E-Banking & Counter Untuk Perusahaan Kerjasama Bulan Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 dengan Nomor Pelanggan 000378 atas nama Pelanggan Incognito Pinang,
4. 1 (satu) set copy Tenant Information SW 20D Mrs. Pinangki Sirna Malasari (14 Feb 2020 sampai 13 Feb 2021) berikut foto dan KTP nama-nama penghuni dan foto STNK Kendaraan mobil Toyota Alphard F131 MA dan Merc Benz AB 97 PY,
5. 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
27. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Model : M1908C3IG Imei 1 : 863818050186387, Imei 2 : 8638 18050 186395 warna hitam beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card : 081219532015 (Simpati), password 2626 dan casing pelindung yang berbahan karet,

28. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver beserta charger,

29. 2. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia warna hijau dengan nomor paspor X353341 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra.

29. 1. 1 (satu) unit mobil BMW X5 warna biru tua dengan nomor polisi F 214 milik Pinangki Sirna Malasari beserta kunci warna hitam dengan lambang BMW,

30. 1 (satu) buah Asli BPKB No. P-08220903, Pemilik : Pinangki Sirna Malasari, Merk : BMW type X5, warna biru tua, dengan no Rangka : MHHCR6605LK967303, No Mesin : 18065803,

31. 1 (satu) lembar STNK No. 10334111 untuk kendaraan Mobil BMW type X5 XDRIVE401 G05 CKD A/T No. Pol. F 214, an. Pinangki Sirna Malasari, Tahun Pembuatan : 2020, dengan No. Rangka : MHHCR6605LK967303 dan No. Mesin : 18065803,

dirampas untuk Negara.

32. 1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1037/C.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari,

2. 1 (satu) lembar copy dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0009/KV/16001/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

3. 1 (satu) lembar Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS Pusat/Daerah Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 28 Februari 2005 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

4. 1 (satu) rangkap Data Pribadi (Daftar Riwayat Pekerjaan/DRP dan Daftar Riwayat Hidup) atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

5. 1 (satu) lembar copy legalisir Ijazah S1 Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor tanggal 6 September 2004 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

6. 1 (satu) lembar KTP nomor NIK : 10.5105.610481.0011 atas nama Pinangki Sirna Malasari,

Halaman 166 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Ijazah Magister Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 21 April 1981 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-560/C/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pemindahan dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
33. 1 (satu) buah KTP Asli atas nama Andi Irfan Jaya, NIK : 7306081605810004, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar,
34. 1 (satu) set print out rekening Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening : 4564842241 atas nama Pungki Primarini periode 01 Februari 2019 s.d 01 September 2020,
35. 1. 1 (satu) lembar surat dilegalisir No. R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan atas nama Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh Abdul Taufiq, SH., MH. selaku Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi,
2. 1 (satu) lembar legalisir Nota Dinas No. ND-111/R/F/Fu.1/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Pencegahan ke luar negeri atas nama terpidana Joko Soegiarto Tjandra dari Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen,
3. 2 (dua) lembar legalisir Dokumen Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-182/D/Dsp.3/06/2009 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 11 Juni 2009 atas nama Joko Soegiarto Tjandra,
4. 1 (satu) rangkap legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009,
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor:Print-693/M.1.14/Fu.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/PID.SUS/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 01 Juli 2020 atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-3261/M.1.14.4/Fu.1/07/2020 tanggal 31 Juli 2020 perihal

Halaman 167 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Eksekusi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat,

8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-3266/M.1.14/Fu.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Badan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,
36. 1. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019,
2. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2019 dan Gaji Ke-13 tahun 2019 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
3. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir rincian penghasilan/gaji atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009 periode bulan Januari sampai dengan September tahun 2020,
4. 2 (dua) lembar dokumen dilegalisir rincian THR 2020 dan Gaji Ke-13 tahun 2020 atas nama pegawai Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. NIP: 19810421 200501 2009,
5. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019,
6. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Monitoring SP2D-Bank atas nama penerima Pinangki Sirna Malasari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 04 September 2020,
37. 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-870/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-120/C.4/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang

Halaman 168 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,

4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-285/C.4/04/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-837/C.4/08/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pemindahan pegawai negeri atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI ke jabatan baru Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;
6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-044/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-369/C.4/04/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Kenaikan Jaksa Pratama atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-864/C.4/10/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan dari Jabatan Struktural atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari jabatan lama Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ke jabatan baru Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal pada Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung RI,
38. 1 (satu) Pasport Nomor : X436296 atas nama Pungki Primarini,
39. - 1 (satu) set print out Data Transaksi Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode 19 Mei 2019 s.d. 2 September 2020,
- 1 (satu) set print out Data Billing Statement Kartu Kredit Bank Mega Visa dengan No. 4201-9200-6900-1442 An. Pinangki Sirna Malasari periode September 2019 s.d. Agustus 2020,

Halaman 169 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



40. 1 (satu) set print out rekening mutasi Bank BCA No. Rekening :
50052811234 An Sugiarto periode Mei 2019 s.d. Agustus 2020,
41. - 1 (satu) set Data Paspor An. Pinangki Sirna Malasari,
Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan
Jaya,
- 1 (satu) set Data Perlintasan An. Pinangki Sirna Malasari,
Joko Soegiarto Tjandra, Rahmat, Anita Dewi Anggraeni, Andi Irfan
Jaya,
42. 1. 1 (satu) rangkap Kartu Pasien dr. Olivia Santoso, Dipl. AAAM
[SIP:1.1.01.3171/3270/4.6006/04.14.1](#) atas nama Ibu Pinangki Sirna
Malasari alamat Kejangung/Apartemen Dharmawangsa Essence
South Tower FN6 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan
Agustus 2020,
2. 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA KCP Mal Pondok
Indah atas nama OLIVIA SANTOSO alamat Pondok Pinang RT. 10
RW. 16 Jalan Pinang Nikel I/23 PR 14 Jakarta dengan nomor
rekening 7310139585 periode bulan September 2019 sampai
dengan bulan Juli 2020,
43. 1. Foto cppy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian
souvenir pertama INGENIOUS PROJECT senilai Rp35.782.000,00
tanggal 08 November 2017,
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor :
5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01
November 2017 sampai dengan 30 November 2017,
3. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen pemesanan dan pembelian
souvenir kedua INGENIOUS PROJECT senilai Rp20.650.000,00
tanggal 12 Januari 2018,
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor :
5120289944 atas nama Grace Veronica Sompie periode 01 Januari
2018 sampai dengan 29 Januari 2018,
44. 1. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES 2 - 0603 FN,
2. Foto copy 1 (satu) lembar Data Resident Unit ES1 – 3102 CCS,
3. Foto copy 2 (dua) lembar Bukti transfer dan bukti pembayaran
service charge unit ES2-0603 FN periode Mei – Juli 2020,
4. Foto copy 1 (satu) bundel Bukti pembayaran dan catatan di
keuangan BM, pembayaran utilitas unit ES2-0603 FN periode Juli
dan Agustus 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy 1 (satu) lembar Data Pemilik unit KTP & No HP,
6. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Siti Sundari Unit ES1-3102 CCS,
7. Foto copy Surat Pemesanan a.n. Bifitri Christine Unit ES2-0603,
8. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Agustus 2015 Unit ES1-3102 CCS,
9. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa tanggal 29 Juli 2016 Unit ES1-3102 CCS,
10. Foto copy 1 (satu) lembar Addendum Perpanjangan Sewa ke – II tanggal 1 Juli 2017 Unit ES1-3102 CCS,
11. Foto copy 1 (satu) bundel Lease Agreement Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Maret 2018 Unit ES2-0603 FN,
12. Foto copy 1 (satu) bundel Extend Lease Agreement Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa,
13. Foto copy 1 (satu) lembar Data Master South Tower a.n. Bifitri Christine,
14. Foto copy 1 (satu) lembar Form Data Resident,
15. Foto copy 1 (satu) lembar Data rekap access card Unit ES2-0603 FN,
16. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Pengunjung ke Unit ES2-0603 FN dari tanggal 1 November 2019 – 31 Desember 2019,
17. Foto copy 1 (satu) lembar Additional Parking Space Rental Agreement,
18. Foto copy 1 (satu) lembar Data Maid & driver a.n. Siti Musabaqoh,
19. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili a.n Zanizah,
20. Foto copy 1 (satu) lembar KTP Zanizah,
21. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan a.n. Pinangki Sirnamalasari,
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Unit EM1-0805,
23. Foto copy 1 (satu) lembar Ownership Strata Title Management unit EM1-0805,
24. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) unit ES2-0603 FN,
25. Foto copy Rekap data tenant service request tanggal 19 Agustus 2019, 20 Agustus 2019, 26 November 2019, 29 April 2020, 16 Maret 2018, 19 April 2018,
26. Foto copy KTP a.n Siti Sndari pemilik unit ES1 – 3102 CCS,
45. 1. 1 (satu) lembar print out Addendum perpanjangan sewa tanggal 13 Februari 2020 antara Pemberi sewa Atas nama Bifitri Christine dan

Halaman 171 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI



penerima sewa atas nama Pinangki Sirnamalasari tanpa tanda tangan”,

2. 4 (satu) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “IBU JAKSA PINANG”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Hi mba, apakah besok bisa ke apartment.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Slmt pagi Ibu..aku sdh titipkan addendum perpanjangan sewa di lobby south utk ibu....”
3. 5 (lima) lembar print out screenshot percakapan via Whatsapp antara Shinta Kursiatin Goenawan dengan orang yang tertera pada layar percakapan “Bifitri 6FN”, dengan penggalan awal isi percakapan pada halaman pertama yaitu : February 12,2020 “Malam bu Fitri...bu, tenant tanya kalau mau bayar pakai dollar bisa? besok rencana aku disuruh ambil dollarnya.....” dan penggalan awal isi percakapan pada halaman terakhir yaitu : “Ok Sy sdh sampai....”
46. 1. 4 (empat) bundle Mutasi Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari periode Januari 2017 s.d. Agustus 2020,
2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Nomor 7550092195 atas nama Pinangki Sirna Malasari,
47. 1 (satu) set print out rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rekening : 4564842241 An. Pungki Primarini periode 01 Februari 2017 s.d. 31 Januari 2019,
48. 1. 1 (satu) set copy *letter of offer* (Surat Penawaran) tanggal 06 Februari 2020 dari Lessor (Pemilik) Thio Boen Heng yang disetujui oleh Lessee (Pihak Penyewa) Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.,
2. 1 (satu) set copy Minutes of Transfer (Daftar Perabot) tanggal 14 Februari 2020 antara Thio Boen Heng (Pihak Pertama) dengan Pinangki Sirna Malasari (Pihak Kedua),
3. 1 (satu) set copy *Letter of Approval* (Surat Pembayaran Komisi) The Pakubuwono Signature Satinwood 20 D tanggal 7 Februari 2020,
4. 1 (satu) set copy invoice security deposit No. 049/JP/IE/II/2020 Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar \$5.300 beserta official receipt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020
Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar
\$63.600 beserta official receipt,
6. 1 (satu) set copy invoice full rental payment No. 048/JP/IE/II/2020
Date : 07 Februari 2020 Unit : Pakubuwono Signature 20 D sebesar
\$63.600 beserta official receipt,
7. 1 (satu) set print screen shoot Slip Setoran Bank Mandiri Cabang
Grand Wijaya An. Thio Boen Heng dengan No. Rekening : 1210-
0055-83350 sebesar \$63.600,
49. 1. 1 (satu) rangkap pembukaan rekening kartu kredit pada bank Panin
No. Aplikasi : 24002 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Pinangki
Sirna Malasari,
2. 1 (satu) set transkrip transaksi dan pembayaran kartu kredit atas
nama Pinangki Sirna Malasari periode bulan Desember 2008
sampai dengan September 2020,
50. 1. 1 (satu) rangkap copy formulir pembukaan rekening tabungan Bank
Panin Cabang Sambas No. rekening : 1212023688 tanggal 09
Desember 2019 atas nama Pinangki Sirna Malasari beserta
lampirannya copy KTP, copy NPWP, copy Kartu Kredit, tanda
terima kartu debit, token dan buku tabungan,
2. 1 (satu) rangkap copy mutasi rekening tabungan atas nama
Pinangki Sirna Malasari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan
14 Agustus 2020,
3. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas
nama Pinangki Sirna Malasari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
Rupiah) tanggal 27 November 2019,
4. 1 (satu) lembar copy slip payment/pembayaran kartu kredit atas
nama Pinangki Sirna Malasari Rp200.050.000,00 (dua ratus juta
lima puluh ribu Rupiah) tanggal 29 November 2019,

**dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Soegiarto
Tjandra.**

51. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor
Barang Bukti: 276-VII-2020-SIBER dalam Perkara Joko Soegiarto
Tjandra tanggal 13 Agustus 2020,

terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Halaman 173 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryono, S.H., M.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. Hakim-hakim Tidak Pidana Korupsi serta Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., M.H. dan Lafat Akbar, S.H. Hakim-hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2021 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 14 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hadi Sukma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a r y o n o, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Lafat Akbar, S.H., M.H.

Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Sukma, S.H., M.H.

Halaman 174 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)